



PUTUSAN

Nomor 283/Pid.Sus/2023/PN Plk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Palangkaraya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara para Terdakwa :

Terdakwa I

- 1.....Nama lengkap
.....
.....Febri Indari alias Febri bin Ismir;
- 2.....Tempat lahir
.....
.....Air Batu;
- 3.....Umur/tanggal lahir
.....
.....33 Tahun / 01 Februari 1990;
- 4.....Jenis Kelamin
.....
.....Laki-laki;
- 5.....Kebangsaan
.....
.....Indonesia;
- 6.....Tempat tinggal
.....
.....Jalan Dusun IV, Kelurahan Sei Alim Ulu,
Kecamatan Air Batu, Kabupaten Asahan, Provinsi
Sumatera Utara, atau Jalan Tingang 21 Nomor
03, Kelurahan Bukit Tunggal, Kecamatan Jekan
Raya, Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan
Tengah;
- 7.....Agama
.....
.....Islam;
- 8.....Pekerjaan
.....
.....Karyawan BUMD;

Halaman 1 dari 47 Putusan Nomor 283/Pid.Sus/2023/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa II

- 1.....Nama lengkap
.....Della Khirdan Mensya alias Della bin Ismir;
- 2.....Tempat lahir
.....P.Ulu;
- 3.....Umur/tanggal lahir
.....31 Tahun / 04 April 1992;
- 4.....Jenis Kelamin
.....Laki-laki;
- 5.....Kebangsaan
.....Indonesia;
- 6.....Tempat tinggal
.....Jalan Dusun III, Kelurahan Danau Sijabut,
Kecamatan APir Batu, Kabupaten Asahan,
Provinsi Sumatera Utara atau Jalan Tingang 21
Nomor 03, Kelurahan Bukit Tunggal, Kecamatan
Jekan Raya, Kota Palangka Raya, Provinsi
Kalimantan Tengah;
- 7.....Agama
.....Islam;
- 8.....Pekerjaan
.....Tidak Bekerja;

Para Terdakwa ditangkap sejak tanggal 12 April 2023 sampai dengan tanggal 18 April 2023;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 April 2023 sampai dengan tanggal 08 Mei 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 09 Mei 2023 sampai dengan tanggal 17 Juni 2023;

Halaman 2 dari 47 Putusan Nomor 283/Pid.Sus/2023/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Penyidik Perpanjangan Pertama (I) Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Juni 2023 sampai dengan tanggal 17 Juli 2023;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua (II) Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Juli 2023 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2023;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 03 September 2023;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palangkaraya sejak tanggal 30 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 28 September 2023;
7. Majelis Hakim Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Palangkaraya sejak tanggal 29 September 2023 sampai dengan tanggal 27 November 2023;

Para Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Romdlon Ibnu Munir, S.H., dan Yosef Freinademetz Saban Doni, S.H., Advokat-Pengacara/ Penasihat Hukum dari Kantor Penegak Hukum Rakyat Indonesia (PHRI), beralamat di Jalan Rajawali Km. 3,5 Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 283/Pid.Sus/2023/PN Plk tanggal 05 September 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palangkaraya Nomor 283/Pid.Sus/2023/PN Plk tanggal 30 Agustus 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Hakim Ketua Nomor 283/Pid.Sus/2023/PN Plk tanggal 30 Agustus 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I. FEBRI INDARI alias FEBRI bin ISMIR dan Terdakwa II. DELLA KHIRDAN MENSYA alias DELLA bin ISMIR secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "yang melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan melawan hukum menyimpan atau menguasai dalam jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram", sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, sebagaimana Dakwaan Alternatif

Halaman 3 dari 47 Putusan Nomor 283/Pid.Sus/2023/PN Plk



Kedua;

2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan Pidana Penjara masing-masing selama 7 (tujuh) tahun, dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani;

3. Menjatuhkan denda masing-masing sebesar Rp.3.000.000.000,- (tiga miliar rupiah) yang apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan

4. Menyatakan agar para terdakwa tetap ditahan.

5. Menyatakan barang bukti berupa :

- 4 (empat) paket paket berisikan narkotika golongan I jenis shabu dengan berat kotor 100,80 (seratus koma delapan puluh) gram atau **berat bersih 98,32 (sembilan puluh delapan koma tiga puluh dua) gram**, yang kemudian disisihkan untuk dimusnahkan dengan berat kotor 95,73 (sembilan puluh lima koma tujuh puluh tiga) gram atau berat bersih 93,25 (sembilan puluh tiga koma dua puluh lima) gram, dan disisihkan untuk kepentingan Pembuktian Pengadilan dengan berat kotor 5,40 (lima koma empat puluh) gram atau berat bersih 5,03 (lima koma nol tiga) gram, sisanya dengan berat kotor 0,23 (nol koma dua puluh tiga) gram atau berat bersih 0,04 (nol koma nol empat) gram dilakukan pengujian oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palangka Raya, dan sisa sampel habis;
- 2 (dua) bekas bungkus rokok merk monde;
- 1 (satu) buah handphone merk OPPO warna biru IMEI 866967049398868 No Telepon 082155642092;
- 1 (satu) buah HP merk Nokia warna hitam;
- 1 (satu) buah plastik bekas warna hitam;
- 1 (satu) buah Handphone Samsung hitam IMEI 353213363806094 Nomor Telepon 081381892685;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 unit mobil Toyota Raize warna kuning dengan Nopol KH 1990 RR dengan Nomor Rangka MHKAA1BA4NJ054535;

Dirampas untuk negara;

6. Menetapkan agar para terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar **Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).**

Setelah mendengar Nota Pembelaan para Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim untuk memutus dengan memberikan keringanan hukuman yang ringan-ringannya

Halaman 4 dari 47 Putusan Nomor 283/Pid.Sus/2023/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada para Terdakwa dengan alasan sebagai berikut:

- Bahwa para Terdakwa telah mengakui atas perbuatannya;
- Bahwa para Terdakwa bersikap sopan selama persidangan;
- Bahwa para Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Bahwa para Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa para Terdakwa berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu:

Bahwa Terdakwa I. FEBRI INDARI alias FEBRI bin ISMIR dan Terdakwa II. DELLA KHIRDAN MENSYA alias DELLA bin ISMIR, pada hari Rabu tanggal 12 April 2023 sekitar jam 16.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu yang masih dalam bulan April tahun 2023, bertempat di persimpangan Jalan Palangka Raya - Kuala Kurun, PT. BAP Kuala Kurun Desa Tewai Baru, Kecamatan Sepang, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palangka Raya yang berwenang memeriksa dan mengadili berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHP, yang di dalam daerah hukumnya terdakwa ditahan dan tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat pengadilan negeri daripada tempat kedudukan pengadilan negeri yang di dalam daerah tindak pidana itu dilakukan, sebagai yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk menjual, membeli, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram, yang mereka terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

-----Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 11 April 2023 sekira jam 22.00 WIB Terdakwa I. FEBRI INDARI dihubungi oleh seseorang yang biasa Terdakwa I. FEBRI INDARI panggil dengan sebutan "BOS", sebagai penjual narkotika golongan I jenis Sabu, yang menyampaikan kepada Terdakwa I. FEBRI INDARI bahwa ada pelanggan yang memesan narkotika golongan I jenis Sabu dan bertransaksi secara tunai di daerah Kabupaten Gunung Mas

Halaman 5 dari 47 Putusan Nomor 283/Pid.Sus/2023/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Terdakwa I. FEBRI INDARI diperintahkan oleh Sdr. BOS untuk mengambil terlebih dahulu paket narkoba golongan I jenis Sabu yang berada di Sampit Kabupaten Kotawaringin Timur selanjutnya setelah dipastikan paket narkoba golongan I jenis Sabu sudah tersedia, Terdakwa I. FEBRI INDARI mengajak Terdakwa II. DELLA KHIRDAN MENSYA untuk pergi menuju kota Sampit dan berangkat pada hari Rabu tanggal 12 April 2023 sekira pukul 07.00 WIB dengan menggunakan mobil Toyota Raize warna kuning dengan Nopol KH 1990 RR dan tiba di kota Sampit sekitar jam 11.00 WIB Terdakwa I. FEBRI INDARI langsung menghubungi Sdr. BOS, dan Terdakwa I. FEBRI INDARI dan Terdakwa II. DELLA KHIRDAN MENSYA diminta untuk menunggu orang yang nantinya akan mengantarkan paket narkoba golongan I jenis Sabu, berselang setengah jam kemudian datang orang tidak dikenal mendatangi Terdakwa I. FEBRI INDARI dan Terdakwa II. DELLA KHIRDAN MENSYA selanjutnya orang tersebut menyerahkan kantong atau bungkus plastik warna hitam kepada Terdakwa I. FEBRI INDARI yang mana diketahui berisi paket narkoba golongan I jenis Sabu, kemudian setelah diterima Terdakwa I. FEBRI INDARI, kemudian kantong atau bungkus plastik warna hitam yang berisi narkoba golongan I jenis sabu tersebut dibawa ke dalam mobil dan diletakan di bawah kursi penumpang depan sebelah kiri yang diduduki oleh Terdakwa I. FEBRI INDARI sedangkan Terdakwa II. DELLA KHIRDAN MENSYA berposisi sebagai pengemudi, di tengah perjalanan Terdakwa I. FEBRI INDARI membuka plastik warna hitam dengan Terdakwa II. DELLA KHIRDAN MENSYA juga saat itu melihat, bahwa di dalamnya terlihat berisi 2 (dua) paket narkoba golongan I jenis Sabu dengan berat masing-masing kurang lebih 50 (lima puluh) gram yang terbungkus dengan kotak rokok merk Monde, kemudian Terdakwa I. FEBRI INDARI menyisihkan sebanyak 1 (satu) paket ukuran sedang dan 1 (satu) paket ukuran kecil yang nantinya akan dijadikan tester calon pembeli;

-----Setelah Terdakwa I. FEBRI INDARI dan Terdakwa II. DELLA KHIRDAN MENSYA tiba di Kabupaten Gunung Mas sekira pukul 15.30 WIB, kemudian Sdr. BOS menginstruksikan Terdakwa I. FEBRI INDARI dan Terdakwa II. DELLA KHIRDAN MENSYA untuk menunggu orang sebagai pembeli atau yang akan menerima narkoba golongan I jenis Sabu di persimpangan Jalan Palangka Raya - Kuala Kurun, PT. BAP Kuala Kurun Desa Tewai Baru, Kecamatan Sepang, Kabupaten Gunung Mas, dan tidak lama kemudian sekira pukul 16.00 WIB datang anggota kepolisian dari

Halaman 6 dari 47 Putusan Nomor 283/Pid.Sus/2023/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ditreserse Narkoba Polda Kalimantan Tengah diantaranya Saksi TAUFIK RACHMAN bin HERMANSYAH dan Saksi AGUNG SUDRAJAD bin KARDI, yang sedang melaksanakan kegiatan pembelian dalam penyamaran (*undercover buy*), lalu melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa I. FEBRI INDARI dan Terdakwa II. DELLA KHIRDAN MENSYA dengan disaksikan oleh Saksi BERTOL bin WIJUNAN dan ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) paket ukuran besar berisi narkotika golongan I jenis sabu dengan berat kotor sekira 100 (seratus) gram atau dengan berat bersih sekira 95,88 (sembilan puluh lima koma delapan puluh delapan) gram, 1 (satu) paket ukuran sedang berisi narkotika golongan I jenis sabu dengan berat kotor sekira 3 (tiga) gram atau dengan berat bersih sekira 1,63 (satu koma enam puluh tiga) gram yang dibungkus dengan 2 (dua) bungkus rokok merk Monde dan dibungkus kembali dalam 1 (satu) buah bekas plastik warna hitam di bawah posisi kursi penumpang sebelah kiri di dalam mobil, lalu 1 (satu) paket kecil berat kotor sekira 1 (satu) gram atau berat bersih sekira 0,81 (nol koma delapan puluh satu) gram ditemukan di dalam kantong celana depan sebelah kanan terdakwa I. FEBRI INDARI, 1 (satu) buah handphone merk Oppo warna biru IMEI 866967049398868 nomor handphone 082155642092, 1 (satu) buah handphone merk Nokia warna hitam, 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna hitam IMEI 353213363806093 nomor handphone 081381892685;

-----Selanjutnya terhadap barang bukti 4 (empat) paket kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu telah dilakukan penimbangan oleh PT. Pegadaian (Persero) Syariah – UPS Pasar Baru sesuai dengan Berita Acara Penimbangan Barang dengan Nomor : 054/IV/60513.IL/2023 tertanggal 13 April 2023 beserta Lampirannya, yang pada pokoknya telah dilakukan penimbangan terhadap 4 (empat) paket kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu dengan berat kotor 100,80 (seratus koma delapan puluh) gram atau berat bersih 98,32 (sembilan puluh delapan koma tiga puluh dua) gram, yang kemudian disisihkan :

- Untuk kepentingan pengujian Labfor dengan berat kotor 0,23 (nol koma dua puluh tiga) gram atau berat bersih 0,04 (nol koma nol empat) gram;
- Untuk kepentingan Pembuktian Pengadilan dengan berat kotor 5,40 (lima koma empat puluh) gram atau berat bersih 5,03 (lima koma nol tiga) gram;
- Untuk kepentingan pemusnahan, berat kotor 95,73 (sembilan puluh

Halaman 7 dari 47 Putusan Nomor 283/Pid.Sus/2023/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lima koma tujuh puluh tiga) gram atau berat bersih 93,25 (sembilan puluh tiga koma dua puluh lima) gram;

- Selanjutnya kristal putih yang diduga narkoba golongan I jenis shabu, yang disisihkan untuk kepentingan pengujian di laboratorium dengan berat kotor 0,2390 (nol koma dua tiga sembilan nol) gram (plastik klip kecil + kristal bening) dilakukan pengujian oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palangka Raya berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Nomor : 282/LHP/IV/PNBP/2023 tanggal 15 April 2023 dengan hasil pengujian :

Sampel : 1 (satu) bungkus plastik bening segel berisi 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi kristal bening dengan berat kotor 0,2390 (nol koma dua tiga sembilan nol) gram (plastik klip kecil + kristal bening).

Organoleptik : Kristal bening

Uji Kimia : Identifikasi Metamfetamin

Hasil : Positif (LOD = 80,2 µg/g)

Metode / teknik : MA PPOMN 14/N/01 reaksi warna, KLT, Spektrofotometri

pengujian

Sisa Sampel : Habis

Keterangan : Metamfetamin termasuk Narkoba Golongan I (satu), No.

Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia

No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba

Kesimpulan : Metamfetamin (positif) terhadap parameter yang diuji

-----Bahwa mereka terdakwa dalam kegiatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram tersebut tidak ada ijin dari pejabat yang berwenang, dalam hal ini Menteri Kesehatan, sehingga terdakwa tidak mempunyai hak untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba Golongan I jenis shabu tersebut;

Perbuatan Terdakwa I. FEBRI INDARI alias FEBRI bin ISMIR dan Terdakwa II. DELLA KHIRDAN MENSYA alias DELLA bin ISMIR tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Atau,

Kedua:

Bahwa Terdakwa I. FEBRI INDARI alias FEBRI bin ISMIR dan Terdakwa II. DELLA KHIRDAN MENSYA alias DELLA bin ISMIR, pada hari

Halaman 8 dari 47 Putusan Nomor 283/Pid.Sus/2023/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rabu tanggal 12 April 2023 sekitar jam 16.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu yang masih dalam bulan April tahun 2023, bertempat di persimpangan Jalan Palangka Raya - Kuala Kurun, PT. BAP Kuala Kurun Desa Tewai Baru, Kecamatan Sepang, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palangka Raya yang berwenang memeriksa dan mengadili berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHP, yang di dalam daerah hukumnya terdakwa ditahan dan tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat pengadilan negeri daripada tempat kedudukan pengadilan negeri yang di dalam daerah tindak pidana itu dilakukan, sebagai yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram, yang mereka terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

-----Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 11 April 2023 sekira jam 22.00 WIB Terdakwa I. FEBRI INDARI dihubungi oleh seseorang yang biasa Terdakwa I. FEBRI INDARI panggil dengan sebutan "BOS", sebagai penjual narkotika golongan I jenis Sabu, yang menyampaikan kepada Terdakwa I. FEBRI INDARI bahwa ada pelanggan yang memesan narkotika golongan I jenis Sabu dan bertransaksi secara tunai di daerah Kabupaten Gunung Mas dan Terdakwa I. FEBRI INDARI diperintahkan oleh Sdr. BOS untuk mengambil terlebih dahulu paket narkotika golongan I jenis Sabu yang berada di Sampit Kabupaten Kotawaringin Timur selanjutnya setelah dipastikan paket narkotika golongan I jenis Sabu sudah tersedia, Terdakwa I. FEBRI INDARI mengajak Terdakwa II. DELLA KHIRDAN MENSYA untuk pergi menuju kota Sampit dan berangkat pada hari Rabu tanggal 12 April 2023 sekira pukul 07.00 WIB dengan menggunakan mobil Toyota Raize warna kuning dengan Nopol KH 1990 RR dan tiba di kota Sampit sekitar jam 11.00 WIB Terdakwa I. FEBRI INDARI langsung menghubungi Sdr. BOS, dan Terdakwa I. FEBRI INDARI dan Terdakwa II. DELLA KHIRDAN MENSYA diminta untuk menunggu orang yang nantinya akan mengantarkan paket narkotika golongan I jenis Sabu, berselang setengah jam kemudian datang orang tidak dikenal mendatangi Terdakwa I. FEBRI INDARI dan Terdakwa II. DELLA KHIRDAN MENSYA selanjutnya orang tersebut menyerahkan kantong atau bungkus plastik warna hitam kepada Terdakwa I. FEBRI INDARI yang mana diketahui berisi paket narkotika

Halaman 9 dari 47 Putusan Nomor 283/Pid.Sus/2023/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



golongan I jenis Sabu, kemudian setelah diterima Terdakwa I. FEBRI INDARI, kemudian kantong atau bungkus plastik warna hitam yang berisi narkotika golongan I jenis sabu tersebut dibawa ke dalam mobil dan diletakan di bawah kursi penumpang depan sebelah kiri yang diduduki oleh Terdakwa I. FEBRI INDARI sedangkan Terdakwa II. DELLA KHIRDAN MENSYA berposisi sebagai pengemudi, di tengah perjalanan Terdakwa I. FEBRI INDARI membuka plastik warna hitam dengan Terdakwa II. DELLA KHIRDAN MENSYA juga saat itu melihat, bahwa di dalamnya terlihat berisi 2 (dua) paket narkotika golongan I jenis Sabu dengan berat masing-masing kurang lebih 50 (lima puluh) gram yang terbungkus dengan kotak rokok merk Monde, kemudian Terdakwa I. FEBRI INDARI menyisihkan sebanyak 1 (satu) paket ukuran sedang dan 1 (satu) paket ukuran kecil yang nantinya akan dijadikan tester calon pembeli;

-----Setelah Terdakwa I. FEBRI INDARI dan Terdakwa II. DELLA KHIRDAN MENSYA tiba di Kabupaten Gunung Mas sekira pukul 15.30 WIB, kemudian Sdr. BOS menginstruksikan Terdakwa I. FEBRI INDARI dan Terdakwa II. DELLA KHIRDAN MENSYA untuk menunggu orang sebagai pembeli atau yang akan menerima narkotika golongan I jenis Sabu di persimpangan Jalan Palangka Raya - Kuala Kurun, PT. BAP Kuala Kurun Desa Tewai Baru, Kecamatan Sepang, Kabupaten Gunung Mas, dan tidak lama kemudian sekira pukul 16.00 WIB datang anggota kepolisian dari Ditreserse Narkoba Polda Kalimantan Tengah diantaranya Saksi TAUFIK RACHMAN bin HERMANSYAH dan Saksi AGUNG SUDRAJAD bin KARDI, yang sedang melaksanakan kegiatan pembelian dalam penyamaran (*undercover buy*), lalu melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa I. FEBRI INDARI dan Terdakwa II. DELLA KHIRDAN MENSYA dengan disaksikan oleh Saksi BERTOL bin WIJUNAN dan ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) paket ukuran besar berisi narkotika golongan I jenis sabu dengan berat kotor sekira 100 (seratus) gram atau dengan berat bersih sekira 95,88 (sembilan puluh lima koma delapan puluh delapan) gram, 1 (satu) paket ukuran sedang berisi narkotika golongan I jenis sabu dengan berat kotor sekira 3 (tiga) gram atau dengan berat bersih sekira 1,63 (satu koma enam puluh tiga) gram yang dibungkus dengan 2 (dua) bungkus rokok merk Monde dan dibungkus kembali dalam 1 (satu) buah bekas plastik warna hitam di bawah posisi kursi penumpang sebelah kiri di dalam mobil, lalu 1 (satu) paket kecil berat kotor sekira 1 (satu) gram atau berat bersih sekira 0,81 (nol koma delapan puluh satu) gram ditemukan

Halaman 10 dari 47 Putusan Nomor 283/Pid.Sus/2023/PN Plk



di dalam kantong celana depan sebelah kanan terdakwa I. FEBRI INDARI, 1 (satu) buah handphone merk Oppo warna biru IMEI 866967049398868 nomor handphone 082155642092, 1 (satu) buah handphone merk Nokia warna hitam, 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna hitam IMEI 353213363806093 nomor handphone 081381892685;

-----Selanjutnya terhadap barang bukti 4 (empat) paket kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu telah dilakukan penimbangan oleh PT. Pegadaian (Persero) Syariah – UPS Pasar Baru sesuai dengan Berita Acara Penimbangan Barang dengan Nomor : 054/IV/60513.IL/2023 tertanggal 13 April 2023 beserta Lampirannya, yang pada pokoknya telah dilakukan penimbangan terhadap 4 (empat) paket kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu dengan berat kotor 100,80 (seratus koma delapan puluh) gram atau berat bersih 98,32 (sembilan puluh delapan koma tiga puluh dua) gram, yang kemudian disisihkan :

- Untuk kepentingan pengujian Labfor dengan berat kotor 0,23 (nol koma dua puluh tiga) gram atau berat bersih 0,04 (nol koma nol empat) gram;
- Untuk kepentingan Pembuktian Pengadilan dengan berat kotor 5,40 (lima koma empat puluh) gram atau berat bersih 5,03 (lima koma nol tiga) gram.
- Untuk kepentingan pemusnahan, berat kotor 95,73 (sembilan puluh lima koma tujuh puluh tiga) gram atau berat bersih 93,25 (sembilan puluh tiga koma dua puluh lima) gram

-----Selanjutnya kristal putih yang diduga narkotika golongan I jenis shabu, yang disisihkan untuk kepentingan pengujian di laboratorium dengan berat kotor 0,2390 (nol koma dua tiga sembilan nol) gram (plastik klip kecil + kristal bening) dilakukan pengujian oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palangka Raya berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Nomor: 282/LHP/IV/PNBP/2023 tanggal 15 April 2023 dengan hasil pengujian :

Sampel : 1 (satu) bungkus plastik bening segel berisi 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi kristal bening dengan berat kotor 0,2390 (nol koma dua tiga sembilan nol) gram (plastik klip kecil + kristal bening).

Organoleptik : Kristal bening
Uji Kimia : Identifikasi Metamfetamin
Hasil : Positif (LOD = 80,2 µg/g)
Metode / teknik : MA PPOMN 14/N/01 reaksi warna, KLT, Spektrofotometri pengujian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sisa Sampel : Habis
Keterangan : Metamfetamin termasuk Narkotika Golongan I (satu), No.
Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia

Kesimpulan : Metamfetamin (positif) terhadap parameter yang diuji
-----Bahwa mereka terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai
atau menyediakan Narkotika Golongan I jenis shabu tersebut tidak ada ijin
dari pejabat yang berwenang, dalam hal ini Menteri Kesehatan, sehingga
terdakwa tidak mempunyai hak untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau
menyediakan Narkotika Golongan I jenis shabu tersebut.

Perbuatan Terdakwa I. FEBRI INDARI alias FEBRI bin ISMIR dan
Terdakwa II. DELLA KHIRDAN MENSYA alias DELLA bin ISMIR tersebut
sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) Undang-
Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika jo Pasal 55 ayat (1) ke-1
KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, para Terdakwa
melalui Penasihat Hukumnya menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum
telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Taufik Rachman bin Hermansyah di bawah sumpah pada pokoknya
menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi memberikan keterangan sehubungan dengan kejadian
penangkapan para Terdakwa;
 - Bahwa para Terdakwa ditangkap karena telah memiliki dan menyimpan
narkotika jenis sabu-sabu;
 - Bahwa yang melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa adalah
Tim dari Ditresnarkoba Polda Kalimantan Tengah termasuk diantaranya
Saksi bersama-sama dengan Sdr. Agung Sudrajad;
 - Bahwa para Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 12 April 2023
sekira pukul 16.00 WIB di persimpangan Jalan Palangka Raya-Kuala
Kurun dekat dengan PT BAP, Desa Tewe Baru, Kecamatan Sepang,
Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah;
 - Bahwa saat dilakukan penggeledahan terhadap para Terdakwa
ditemukan barang bukti berupa 2 (paket) besar yang berisikan narkotika
jenis sabu-sabu dengan berat kotor kurang lebih 100 (seratus) gram, 1
(satu) paket ukuran sedang yang berisikan narkotika jenis sabu-sabu
dengan berat kotor kurang lebih 3 (tiga) gram, 2 (dua) buah bekas
bungkus rokok merk Monde, 1 (satu) buah paket ukuran kecil yang

Halaman 12 dari 47 Putusan Nomor 283/Pid.Sus/2023/PN Plk



berisikan narkoba jenis sabu-sabu dengan berat kotor kurang lebih 1 (satu) gram, 1 (satu) buah plastik bekas warna hitam, 1 (satu) buah handphone merk OPPO serta 1 (satu) buah handphone merk Nokia warna hitam dan 1 (satu) buah handphone Samsung warna hitam;

- Bahwa berdasarkan keterangan para Terdakwa untuk barang bukti berupa 2 (paket) besar yang berisikan narkoba jenis sabu-sabu dengan berat kotor kurang lebih 100 (seratus) gram, 1 (satu) paket ukuran sedang yang berisikan narkoba jenis sabu-sabu dengan berat kotor kurang lebih 3 (tiga) gram dan 1 (satu) buah paket ukuran kecil yang berisikan narkoba jenis sabu-sabu dengan berat kotor kurang lebih 1 (satu) gram, merupakan milik seseorang yang dipanggil oleh para Terdakwa dengan sebutan BOS dan rencananya akan diantar oleh para Terdakwa kepada orang yang bernama Rudi yang berada di wilayah Kabupaten Gunung Mas;

- Bahwa awalnya Saksi dan tim mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa sering terjadi transaksi jual beli narkoba di wilayah Desa Tewe Baru, kemudian dari informasi tersebut saksi dan tim segera melakukan penyelidikan dan mendapatkan informasi bahwa akan ada penyerahan paket narkoba di dekat PT BAP dimana pihak pembawa paket akan menggunakan 1 (satu) unit mobil merk Raize warna kuning dan kemudian tidak berapa lama datang para Terdakwa menggunakan mobil dengan ciri-ciri dimaksud sehingga Saksi dan tim segera melakukan penangkapan dan penggeledahan dan menemukan 2 (paket) besar yang berisikan narkoba jenis sabu-sabu dengan berat kotor kurang lebih 100 (seratus) gram, 1 (satu) paket ukuran sedang yang berisikan narkoba jenis sabu-sabu dengan berat kotor kurang lebih 3 (tiga) gram yang dibungkus dengan 2 (dua) buah bekas bungkus rokok merk Monde, yang kemudian dibungkus lagi menggunakan 1 (satu) buah plastik bekas warna hitam disimpan/ diletakkan di dalam mobil tepatnya di kursi depan di bawah kaki Terdakwa I Febri Indari alias Febri bin Ismir serta 1 (satu) buah paket ukuran kecil yang berisikan narkoba jenis sabu-sabu dengan berat kotor kurang lebih 1 (satu) gram yang ditemukan di saku celana sebelah kanan dari Terdakwa I Febri Indari alias Febri bin Ismir, serta 1 (satu) buah handphone merk OPPO dan 1 (satu) buah handphone merk Nokia warna hitam yang diserahkan Terdakwa I Febri Indari alias Febri bin Ismir langsung kepada petugas Kepolisian serta 1 (satu) buah handphone Samsung warna hitam yang berada di atas dashboard mobil;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan keterangan para Terdakwa apabila berhasil mengantarkan paket narkoba jenis sabu-sabu kepada pemesan maka akan mendapatkan upah sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dari BOS;
- Bahwa dari keterangan Terdakwa I Febri Indari alias Febri bin Ismir, yang bersangkutan tidak pernah bertemu dengan orang yang dipanggil BOS karena selalu berkomunikasi melalui handphone;
- Bahwa Terdakwa I Febri Indari alias Febri bin Ismir pertama kali mengenal BOS dari temannya yang bernama Arul yang mana sebelumnya pernah menjalani pidana di Lembaga Pemasyarakatan;
- Bahwa Terdakwa II Della Khirdan Mensya alias Della bin Ismir merupakan adik kandung dari Terdakwa I Febri Indari alias Febri bin Ismir dan saat itu membantu dengan menjadi supir dari mobil yang digunakan untuk mengangkut paket narkoba jenis sabu-sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa II Della Khirdan Mensya alias Della bin Ismir mengetahui tujuannya ke wilayah Kabupaten Gunung Mas untuk mengantarkan paket narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa I Febri Indari alias Febri bin Ismir pernah membantu BOS mengantarkan paket narkoba jenis sabu-sabu dengan berat kurang lebih 50 (lima puluh) gram kepada pembeli yang ada di Kota Palangka Raya;
- Bahwa para Terdakwa tidak memiliki pekerjaan maupun pendidikan yang berhubungan dengan penguasaan dan kepemilikan narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa para Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menguasai, menyimpan ataupun memiliki narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa pada saat barang bukti berupa narkoba jenis sabu tersebut diamankan berada dalam penguasaan Terdakwa;
- Bahwa saat para Terdakwa diinterogasi, para Terdakwa mengakui bahwa narkoba jenis sabu yang diamankan tersebut belum ada yang terjual dan juga belum ada diserahkan kepada pihak manapun;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil Toyota Raize warna kuning dengan Nomor Polisi KH 1990 RR tersebut adalah milik Terdakwa Febri Indari alias Febri bin Ismir yang digunakan para Terdakwa sebagai transportasi untuk mengantarkan narkoba jenis sabu dan juga digunakan sebagai tempat diletakkannya/ disimpannya narkoba jenis sabu oleh

Halaman 14 dari 47 Putusan Nomor 283/Pid.Sus/2023/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa I Febri Indari alias Febri bin Ismir tepatnya di bawah kaki di bagian kursi depan sebelah pengemudi;

- Bahwa para Terdakwa bukan merupakan Target Operasi (TO) dan para Terdakwa tidak termasuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO);
- Bahwa para Terdakwa kooperatif atau tidak melakukan perlawanan pada saat diamankan oleh Petugas Kepolisian;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Agung Sudrajad bin Kardi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi memberikan keterangan sehubungan dengan kejadian penangkapan para Terdakwa;
- Bahwa para Terdakwa ditangkap karena telah memiliki dan menyimpan narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa yang melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa adalah Tim dari Ditresnarkoba Polda Kalimantan Tengah termasuk diantaranya saksi bersama-sama dengan Taufik Rachman;
- Bahwa para Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 12 April 2023 sekira pukul 16.00 WIB di persimpangan jalan Palangka Raya-Kuala Kurun dekat dengan PT BAP, Desa Tewe Baru, Kecamatan Sepang, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa saat Saksi dan Tim melakukan penggeledahan terhadap para Terdakwa, ketika itu disaksikan oleh Ketua RT Setempat lalu ditemukan barang bukti berupa 2 (paket) besar yang berisikan narkoba jenis sabu-sabu dengan berat kotor kurang lebih 100 (seratus) gram, 1 (satu) paket ukuran sedang yang berisikan narkoba jenis sabu-sabu dengan berat kotor kurang lebih 3 (tiga) gram, 2 (dua) buah bekas bungkus rokok merk Monde, 1 (satu) buah paket ukuran kecil yang berisikan narkoba jenis sabu-sabu dengan berat kotor kurang lebih 1 (satu) gram, 1 (satu) buah plastik bekas warna hitam, 1 (satu) buah handphone merk OPPO serta 1 (satu) buah handphone merk Nokia warna hitam dan 1 (satu) buah handphone Samsung warna hitam;
- Bahwa berdasarkan keterangan para Terdakwa untuk barang bukti berupa 2 (paket) besar yang berisikan narkoba jenis sabu-sabu dengan berat kotor kurang lebih 100 (seratus) gram, 1 (satu) paket ukuran sedang yang berisikan narkoba jenis sabu-sabu dengan berat kotor kurang lebih 3 (tiga) gram dan 1 (satu) buah paket ukuran kecil yang berisikan

Halaman 15 dari 47 Putusan Nomor 283/Pid.Sus/2023/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor kurang lebih 1 (satu) gram, merupakan milik seseorang yang dipanggil oleh para Terdakwa dengan sebutan BOS dan rencananya akan diantar oleh para Terdakwa kepada orang yang bernama Rudi yang berada di wilayah Kabupaten Gunung Mas;

- Bahwa awalnya saksi dan tim mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa sering terjadi transaksi jual beli narkotika di wilayah Desa Tewe Baru, kemudian dari informasi tersebut saksi dan tim segera melakukan penyelidikan dan mendapatkan informasi bahwa akan ada penyerahan paket narkotika di dekat PT BAP dimana pihak pembawa paket akan menggunakan 1 (satu) unit mobil merk Raize warna kuning dan kemudian tidak berapa lama datang para Terdakwa menggunakan mobil dengan ciri-ciri dimaksud sehingga saksi dan tim segera melakukan penangkapan dan penggeledahan dan menemukan 2 (paket) besar yang berisikan narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor kurang lebih 100 (seratus) gram, 1 (satu) paket ukuran sedang yang berisikan narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor kurang lebih 3 (tiga) gram yang dibungkus dengan 2 (dua) buah bekas bungkus rokok merk Monde, yang kemudian dibungkus lagi menggunakan 1 (satu) buah plastik bekas warna hitam di dalam mobil tepatnya disimpan/ diletakkan di kursi depan di bawah kaki Terdakwa I Febri Indari alias Febri bin Ismir serta 1 (satu) buah paket ukuran kecil yang berisikan narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor kurang lebih 1 (satu) gram yang ditemukan di saku celana sebelah kanan dari Terdakwa I Febri Indari alias Febri bin Ismir, serta 1 (satu) buah handphone merk OPPO dan 1 (satu) buah handphone merk Nokia warna hitam yang diserahkan Terdakwa I Febri Indari alias Febri bin Ismir serahkan langsung kepada petugas Kepolisian serta 1 (satu) buah handphone Samsung warna hitam yang berada di atas dashboard mobil;
- Bahwa berdasarkan keterangan para Terdakwa apabila berhasil mengantarkan paket narkotika jenis sabu-sabu kepada pemesan maka akan mendapatkan upah sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dari BOS;
- Bahwa dari keterangan Terdakwa I Febri Indari alias Febri bin Ismir, yang bersangkutan tidak pernah bertemu dengan orang yang dipanggil BOS karena selalu berkomunikasi melalui handphone;
- Bahwa Terdakwa I Febri Indari alias Febri bin Ismir pertama kali mengenal BOS dari temannya yang bernama Arul yang mana

Halaman 16 dari 47 Putusan Nomor 283/Pid.Sus/2023/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelumnya pernah menjalani pidana di Lembaga Pemasyarakatan;

- Bahwa Terdakwa II Della Khirdan Mensya alias Della bin Ismir merupakan adik kandung dari Terdakwa I Febri Indari alias Febri bin Ismir dan saat itu membantu dengan menjadi supir dari mobil yang digunakan untuk mengangkut paket narkoba jenis sabu-sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa II Della Khirdan Mensya alias Della bin Ismir mengetahui tujuannya ke wilayah Kabupaten Gunung Mas untuk mengantarkan paket narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa I Febri Indari alias Febri bin Ismir pernah membantu BOS mengantarkan paket narkoba jenis sabu-sabu dengan berat kurang lebih 50 (lima puluh) gram kepada pembeli yang ada di Kota Palangka Raya;
- Bahwa para Terdakwa tidak memiliki pekerjaan maupun Pendidikan yang berhubungan dengan penguasaan dan kepemilikan narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa para Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menguasai, menyimpan ataupun memiliki narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa pada saat barang bukti berupa narkoba jenis sabu tersebut diamankan berada dalam penguasaan Terdakwa;
- Bahwa saat para Terdakwa diinterogasi, para Terdakwa mengakui bahwa narkoba jenis sabu yang diamankan tersebut belum ada yang terjual dan juga belum ada diserahkan kepada pihak manapun;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil Toyota Raize warna kuning dengan Nomor Polisi KH 1990 RR tersebut adalah milik Terdakwa I Febri Indari alias Febri bin Ismir yang digunakan para Terdakwa sebagai transportasi untuk mengantarkan narkoba jenis sabu dan juga digunakan sebagai tempat diletakkannya/ disimpannya narkoba jenis sabu oleh Terdakwa I Febri Indari alias Febri bin Ismir tepatnya di bawah kaki di bagian kursi depan sebelah pengemudi;
- Bahwa para Terdakwa bukan merupakan Target Operasi (TO) dan para Terdakwa tidak termasuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO);
- Bahwa para Terdakwa kooperatif atau tidak melakukan perlawanan pada saat diamankan oleh Petugas Kepolisian;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa **Terdakwa I Febri Indari alias Febri bin Ismir** di

Halaman 17 dari 47 Putusan Nomor 283/Pid.Sus/2023/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diamankan oleh petugas Kepolisian karena telah menguasai dan menyimpan narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian pada hari Rabu tanggal 12 April 2023 sekira pukul 16.00 WIB di persimpangan jalan Palangka Raya-Kuala Kurun dekat dengan PT BAP, Desa Tewei Baru, Kecamatan Sepang, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 2 (paket) besar yang berisikan narkoba jenis sabu-sabu dengan berat kotor kurang lebih 100 (seratus) gram, 1 (satu) paket ukuran sedang yang berisikan narkoba jenis sabu-sabu dengan berat kotor kurang lebih 3 (tiga) gram yang dibungkus dengan 2 (dua) buah bekas bungkus rokok merk Monde, yang kemudian dibungkus lagi menggunakan 1 (satu) buah plastik bekas warna hitam disimpan/ diletakkan di dalam mobil tepatnya di kursi depan di bawah kaki Terdakwa serta 1 (satu) buah paket ukuran kecil yang berisikan narkoba jenis sabu-sabu dengan berat kotor kurang lebih 1 (satu) gram yang ditemukan di saku celana sebelah kanan dari Terdakwa, serta 1 (satu) buah handphone merk OPPO dan 1 (satu) buah handphone merk Nokia warna hitam dari tangan Terdakwa;
- Bahwa untuk 2 (paket) besar yang berisikan narkoba jenis sabu-sabu dengan berat kotor kurang lebih 100 (seratus) gram, 1 (satu) paket ukuran sedang yang berisikan narkoba jenis sabu-sabu dengan berat kotor kurang lebih 3 (tiga) gram dan 1 (satu) buah paket ukuran kecil yang berisikan narkoba jenis sabu-sabu dengan berat kotor kurang lebih 1 (satu) gram merupakan milik seseorang yang Terdakwa panggil dengan sebutan BOS;
- Bahwa selain Terdakwa saat itu petugas Kepolisian juga ada mengamankan adik kandung Terdakwa yakni Terdakwa II Della Khirdan Mensya alias Della bin Ismir yang saat itu bertugas mengemudikan mobil;
- Bahwa awalnya sekira bulan April 2023, Terdakwa dihubungi oleh BOS dan menyampaikan adanya pesanan paket narkoba jenis sabu-sabu di wilayah Kabupaten Gunung Mas, dan memerintahkan Terdakwa untuk mengambil paket narkoba dari seseorang yang tinggal di Kota Sampit sehingga sekira pada tanggal 12 April 2023, Terdakwa segera menghubungi Terdakwa II Della Khirdan Mensya alias Della bin Ismir untuk menemani Terdakwa ke kota Sampit sekaligus mengemudikan mobil Toyota Raize milik Terdakwa dan sesampainya di kota Sampit ternyata orang suruhan BOS

Halaman 18 dari 47 Putusan Nomor 283/Pid.Sus/2023/PN Plk



telah siap dan kemudian menyerahkan paket narkoba dalam bungkus plastik hitam kepada Terdakwa dan kemudian Terdakwa meletakkannya/menyimpannya di bawah kaki di bagian kursi depan sebelah pengemudi dan kemudian para Terdakwa segera kembali lagi ke Palangka Raya dan menuju wilayah Kabupaten Gunung Mas dan saat sampai di wilayah Kabupaten Gunung Mas, Terdakwa segera menghubungi BOS dan kemudian BOS meminta Terdakwa menunggu di depan PT BAP dan tidak berapa lama datang beberapa orang mendekati mobil yang Terdakwa kira ada pembeli namun ternyata adalah petugas Kepolisian yang langsung melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap para Terdakwa, dan selanjutnya para Terdakwa beserta barang bukti di bawa ke kantor Polisi untuk diperiksa lebih lanjut;

- Bahwa apabila berhasil menyerahkan paket narkoba jenis sabu-sabu kepada pembeli maka para Terdakwa akan mendapatkan upah sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak pernah bertemu dengan BOS karena hanya menjalin komunikasi melalui handphone;
- Bahwa Terdakwa baru mengenal BOS selama kurang lebih 1 (satu) bulan melalui teman Terdakwa yang bernama Arul yang sebelumnya juga sudah pernah menjalani pidana di Lembaga Pemasyarakatan;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa pernah mengantarkan paket narkoba jenis sabu-sabu dari BOS kepada pembeli di Kota Palangka Raya sebanyak kurang lebih 50 (lima puluh) gram;
- Bahwa Terdakwa hanya mendapatkan paket narkoba jenis sabu-sabu dari BOS;
- Bahwa para Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menguasai, menyimpan ataupun memiliki narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa pada saat barang bukti berupa narkoba jenis sabu tersebut diamankan berada dalam penguasaan para Terdakwa;
- Bahwa narkoba jenis sabu yang diamankan tersebut belum ada yang terjual dan juga belum ada diserahkan kepada pihak manapun;
- Bahwa para Terdakwa tidak melakukan perlawanan pada saat diamankan oleh Petugas Kepolisian;
- Bahwa Terdakwa mengaku bersalah;
- Bahwa Terdakwa berjanji tidak mengulangnya lagi;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa II Della Khirdan Mensya alias Della bin

Halaman 19 dari 47 Putusan Nomor 283/Pid.Sus/2023/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ismir di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diamankan oleh petugas Kepolisian karena telah menguasai dan menyimpan narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian pada hari Rabu tanggal 12 April 2023 sekira pukul 16.00 WIB di persimpangan jalan Palangka Raya-Kuala Kurun dekat dengan PT BAP, Desa Tewei Baru, Kecamatan Sepang, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone Samsung warna hitam yang berada di atas dashboard mobil;
- Bahwa Terdakwa diamankan bersama-sama dengan kakak kandung Terdakwa yang bernama Terdakwa I Febri Indari alias Febri bin Ismir;
- Bahwa dari Terdakwa I Febri Indari alias Febri bin Ismir diamankan barang bukti berupa 2 (paket) besar yang berisikan narkoba jenis sabu-sabu dengan berat kotor kurang lebih 100 (seratus) gram, 1 (satu) paket ukuran sedang yang berisikan narkoba jenis sabu-sabu dengan berat kotor kurang lebih 3 (tiga) gram yang dibungkus dengan 2 (dua) buah bekas bungkus rokok merk Monde, yang kemudian dibungkus lagi menggunakan 1 (satu) buah plastik bekas warna hitam dan disimpan/ diletakkan di dalam mobil tepatnya di kursi depan di bawah kaki Terdakwa I Febri Indari alias Febri bin Ismir serta 1 (satu) buah paket ukuran kecil yang berisikan narkoba jenis sabu-sabu dengan berat kotor kurang lebih 1 (satu) gram yang ditemukan di saku celana sebelah kanan dari Terdakwa Febri Indari alias Febri bin Ismir, serta 1 (satu) buah handphone merk OPPO dan 1 (satu) buah handphone merk Nokia warna hitam dari tangan Terdakwa I Febri Indari alias Febri bin Ismir;
- Bahwa saat itu Terdakwa bertugas mengemudikan 1 (satu) unit mobil merk Toyota Raize warna kuning milik Terdakwa I Febri Indari alias Febri bin Ismir dengan tujuan untuk mengantarkan paket narkoba jenis sabu-sabu kepada pembeli yang berada di wilayah Gunung Mas;
- Bahwa untuk 2 (paket) besar yang berisikan narkoba jenis sabu-sabu dengan berat kotor kurang lebih 100 (seratus) gram, 1 (satu) paket ukuran sedang yang berisikan narkoba jenis sabu-sabu dengan berat kotor kurang lebih 3 (tiga) gram dan 1 (satu) buah paket ukuran kecil yang berisikan narkoba jenis sabu-sabu dengan berat kotor kurang lebih 1 (satu) gram merupakan milik seseorang yang dipanggil oleh Terdakwa I Febri Indari alias

Halaman 20 dari 47 Putusan Nomor 283/Pid.Sus/2023/PN Plk



Febri bin Ismir dengan sebutan BOS;

- Bahwa Terdakwa tidak mengenal orang yang dipanggil BOS karena yang sering kali berhubungan adalah Terdakwa I Febri Indari alias Febri bin Ismir;
- Bahwa awalnya pada bulan April 2023, Terdakwa diminta oleh Terdakwa I Febri Indari alias Febri bin Ismir untuk menemaninya ke Kota Sampit dengan mengemudikan 1 (satu) unit mobil merk Toyota Raize warna kuning dengan tujuan mengambil paket narkoba jenis sabu-sabu dan sesampainya di kota Sampit orang suruhan BOS telah siap dan kemudian menyerahkan paket yang dibungkus dengan plastic warna hitam kepada Terdakwa I Febri Indari alias Febri bin Ismir dan oleh Terdakwa I Febri Indari alias Febri bin Ismir paket tersebut disimpan di bawah kakinya, dan kemudian para Terdakwa melanjutkan perjalanan kembali ke kota Palangka Raya untuk selanjutnya menuju wilayah Kabupaten Gunung Mas, dan saat mencapai wilayah Kabupaten Gunung Mas, Terdakwa I Febri Indari alias Febri bin Ismir kemudian menghubungi BOS dan setelah itu BOS memerintahkan para Terdakwa menunggu di dekat PT BAP dan setelah itu tidak berapa lama datang beberapa orang mendekati mobil yang mana pada awalnya para Terdakwa mengira ada pembeli yang dimaksud oleh BOS akan tetapi ternyata mereka adalah petugas Kepolisian yang langsung melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap para Terdakwa dan kemudian membawa para Terdakwa ke kantor Kepolisian untuk diperiksa lebih lanjut;
- Bahwa apabila berhasil menyerahkan paket narkoba jenis sabu-sabu kepada pembeli maka para Terdakwa akan mendapatkan upah sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan jual beli narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa Terdakwa mengaku bersalah;
- Bahwa Terdakwa berjanji tidak mengulangnya lagi;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa para Terdakwa di persidangan tidak mengajukan saksi yang meringankan para Terdakwa (Saksi a de charge), walaupun untuk itu telah diberitahukan kepada para Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : 054/IV/60513.IL/2023 tanggal 13 April 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh EVI ASFIRAH selaku Penimbang/Penaksir sekaligus Pengelola Unit pada PT. Pegadaian (Persero) Syariah – UPS Palangka Raya

Halaman 21 dari 47 Putusan Nomor 283/Pid.Sus/2023/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didapatkan hasil pemeriksaan :

No.	Nama Barang	Jumlah	Keterangan
1.	4 (empat) paket kristal putih yang diduga Narkotika golongan I jenis shabu yang disita dari tersangka: DELLA KHIRDAN MENSYA BIN ISMIR, DKK	4 (empat)	<p>Berat Total sebelum disisihkan :</p> <ol style="list-style-type: none">1. Berat Kotor (Paket Barang ditimbang dengan bungkusnya) : 100.80 gram;2. Berat Bersih (Paket Barang ditimbang tanpa bungkusnya) : 98.32 gram; <p>Ket: perkiraan berat plastik paket : $0.98 \times 2 : 1.92 \text{ gram. } 0.37 \times 1 : 0.37 \text{ gram. } 0.19 \times 1 : 0.19.$</p> <p>Berat Total 4 Plastik : 2.48 gram.</p> <p>Setelah disisihkan (dalam beberapa bagian):</p> <ol style="list-style-type: none">1. Untuk kepentingan pengujian Labfor<ol style="list-style-type: none">(1) Berat Kotor (Paket Barang ditimbang dengan bungkusnya) : 0.23 gram.(2) Berat Bersih (Paket Barang ditimbang tanpa bungkusnya) : 0.04 gram.2. Untuk kepentingan pengujian Pengadilan<ol style="list-style-type: none">(4) Berat Kotor (Paket Barang ditimbang dengan bungkusnya) : 5.40 gram.(5) Berat Bersih (Paket Barang ditimbang tanpa bungkusnya) : 5.03 gram.3. Untuk kepentingan pengujian Pemusnahan.<ol style="list-style-type: none">(7) Berat kotor (Paket Barang ditimbang dengan bungkusnya): 95.73 gram.(8) Berat bersih (Paket Barang Ditimbang tanpa bungkusnya): 93.21 gram(9) Perkiraan berat plastik paket : $0.96 \times 2 : 1.92 \text{ gram. } 0.37 \times 1 : 0.37 \text{ gram. } 0.19 \times 1 : 0.19 \text{ gram.}$<p>Berat Total 4 plastik : 2,48 gram.</p><p>Setelah ditimbang dan disisihkan sebagian untuk bahan pengujian dan pembuktian</p>

Halaman 22 dari 47 Putusan Nomor 283/Pid.Sus/2023/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			kemudian dibungkus dalam 3 (tiga) bagian yang kemudian dimatrys/disegel berbahan alumunium milik PT. PEGADAIAN. Sesuai surat dari Kepala Kepolisian Daerah Kalimantan Tengah No. : B/1201/IV/RES.4.2/2023 tanggal 13 April 2023 bahwa pemilik barang tersebut adalah Sdr. DELLA KHIRDAN MENSYA BIN ISMIR, DKK.
--	--	--	---

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Nomor: 282/LHP/IV/PNBP/2023 tanggal 15 April 2023 dari Balai Besar Pengawas Obat Dan Makanan Di Palangka Raya yang dibuat dan ditandatangani atas sumpah jabatan oleh WIHELMINAE, S.Farm., Apt selaku Manajer Teknis Balai Besar POM di Palangka Raya didapatkan hasil pemeriksaan :

Nama Sampel	:	Kristal Bening		
Nomor Kode Sampel	:	23.098.11.16.05.0270		
Nomor Batch / Kode Produksi	:	-		
Kemasan	:	Plastik bening segel		
Tempat Sampling	:	-		
Nama dan Alamat Pengirim Sampel	:	Kepolisian Daerah Kalimantan Tengah Jl. Tjilik Riwut Km. 1 Palangka Raya 73112		
Nomor / Tanggal Surat Pengantar	:	B/1202/IV/RES.4.2/2023/Ditresnarkoba Tanggal 13 April 2023		
Nomor / Tanggal Surat Pengiriman	:	SPU.098.05.23.04.16.0015 Tanggal 14 April 2023		
Jumlah Contoh Yang Diterima	:	1 (satu) bungkus plastik bening segel berisi 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi kristal bening dengan berat kotor 0,2390 gram (plastik klip kecil + kristal bening)		
Sisa Sampel	:	Habis		
HASIL PENGUJIAN				
UJI YANG DILAKUKAN				
A.	Organoleptik : Kristal bening Pemerian = Serbuk kristal warna putih bening			
B.	Uji Kimia	Hasil	Syarat / Pustaka	Metode / Teknik Pengujian
	Identifikasi Metamfetamin	Positif (LOD = 80,2 µg/g)	-	MA PPOMN 14/N/01 KLT, Reaksi Warna, Spektrofotometri
C.	Uji Mikrobiologi	Hasil	Syarat / Pustaka	Metode / Teknik Pengujian
	-	-	-	-
Ket :				
Metamfetamin termasuk Narkotika Golongan 1 (satu) No. Urut 61 Lampiran I Undang				



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

KESIMPULAN : Metamfetamin (positif) terhadap parameter yang diuji

Catatan :

1. Tidak dilakukan pengujian terhadap parameter yang lain.
2. Hasil berlaku hanya untuk sampel yang diuji.
3. Pengambilan sample diluar tanggung jawab Balai Besar POM di Palangka Raya.
4. Batas penyampaian pengaduan terhadap hasil uji yaitu maksimal 5 hari kerja terhitung sejak tanggal laporan diterbitkan.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- a) 2 (dua) paket besar shabu dengan berat kotor 100 (serratus) gram atau dengan berat bersih 95,88 (sembilan puluh lima koma delapan delapan) gram;
- b) 1 (satu) paket sedang berat kotor 3 (tiga) gram atau berat bersih 1,63 (satu koma enam tiga) gram;
- c) 1 (satu) paket kecil berat kotor 1 (satu) gram atau berat bersih 0,81 (nol koma delapan satu) gram;
- d) 2 (dua) bekas bungkus rokok merk monde;
- e) 1 (satu) buah handphone merk OPPO warna biru IMEI 866967049398868 No Telepon 082155642092;
- f) 1 (satu) buah HP merk Nokia warna hitam;
- g) 1 (satu) buah plastik bekas warna hitam;
- h) 1 (satu) buah Handphone Samsung hitam IMEI 353213363806094 Nomor Telepon 081381892685;
- i) 1 unit mobil Toyota Raize warna kuning dengan Nopol KH 1990 RR dengan Nomor Rangka MHKAA1BA4NJ054535;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tercatat dalam Berita Acara persidangan perkara dianggap termuat dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Taufik Rachman bin Hermansyah bersama Saksi Agung Sudrajad bin Kardi dan Tim dari Ditresnarkoba Polda Kalimantan Tengah telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I Febri Indari alias Febri bin Ismir dan Terdakwa II Della Khirdan Mensya alias Della bin Ismir pada hari Rabu tanggal 12 April 2023 sekira pukul 16.00 WIB di persimpangan Jalan Palangka Raya-Kuala Kurun dekat dengan PT BAP,

Halaman 24 dari 47 Putusan Nomor 283/Pid.Sus/2023/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Tewei Baru, Kecamatan Sepang, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah;

- Bahwa penangkapan para Terdakwa tersebut berawal dari Saksi Taufik Rachman bin Hermansyah bersama Saksi Agung Sudrajad bin Kardi dan Tim dari Ditresnarkoba Polda Kalimantan Tengah mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa sering terjadi transaksi jual beli narkoba di wilayah Desa Tewei Baru, kemudian dari informasi tersebut Saksi Taufik Rachman bin Hermansyah bersama Saksi Agung Sudrajad bin Kardi dan Tim dari Ditresnarkoba Polda Kalimantan Tengah segera melakukan penyelidikan dan mendapatkan informasi bahwa akan ada penyerahan paket narkoba di dekat PT BAP dimana pihak pembawa paket akan menggunakan 1 (satu) unit mobil merk Raize warna kuning dan kemudian tidak berapa lama datang para Terdakwa menggunakan mobil dengan ciri-ciri dimaksud sehingga Saksi Taufik Rachman bin Hermansyah bersama Saksi Agung Sudrajad bin Kardi dan Tim dari Ditresnarkoba Polda Kalimantan Tengah segera melakukan penangkapan dan penggeledahan dengan disaksikan Ketua RT Setempat menemukan 2 (paket) besar yang berisikan narkoba jenis sabu-sabu dengan berat kotor kurang lebih 100 (seratus) gram, 1 (satu) paket ukuran sedang yang berisikan narkoba jenis sabu-sabu dengan berat kotor kurang lebih 3 (tiga) gram yang dibungkus dengan 2 (dua) buah bekas bungkus rokok merk Monde, yang kemudian dibungkus lagi menggunakan 1 (satu) buah plastik bekas warna hitam disimpan/ diletakkan di dalam mobil tepatnya di kursi depan di bawah kaki Terdakwa I Febri Indari alias Febri bin Ismir serta 1 (satu) buah paket ukuran kecil yang berisikan narkoba jenis sabu-sabu dengan berat kotor kurang lebih 1 (satu) gram yang ditemukan di saku celana sebelah kanan dari Terdakwa I Febri Indari alias Febri bin Ismir, serta 1 (satu) buah handphone merk OPPO dan 1 (satu) buah handphone merk Nokia warna hitam yang diserahkan Terdakwa I Febri Indari alias Febri bin Ismir langsung kepada petugas Kepolisian serta 1 (satu) buah handphone Samsung warna hitam yang berada di atas dashboard mobil;

- Bahwa berdasarkan keterangan para Terdakwa, berawal sekira bulan April 2023, Terdakwa I Febri Indari alias Febri bin Ismir dihubungi oleh BOS dan menyampaikan adanya pesanan paket narkoba jenis sabu-sabu di wilayah Kabupaten Gunung Mas, dan memerintahkan Terdakwa I Febri Indari alias Febri bin Ismir untuk mengambil paket narkoba dari

Halaman 25 dari 47 Putusan Nomor 283/Pid.Sus/2023/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seseorang yang tinggal di Kota Sampit sehingga sekira pada tanggal 12 April 2023, Terdakwa I Febri Indari alias Febri bin Ismir segera menghubungi Terdakwa II Della Khirdan Mensya alias Della bin Ismir untuk menemani Terdakwa I Febri Indari alias Febri bin Ismir ke kota Sampit sekaligus mengemudikan mobil Toyota Raize milik Terdakwa I Febri Indari alias Febri bin Ismir dan sesampainya di kota Sampit ternyata orang suruhan BOS telah siap dan kemudian menyerahkan paket narkoba dalam bungkus plastik hitam kepada Terdakwa I Febri Indari alias Febri bin Ismir dan kemudian Terdakwa I Febri Indari alias Febri bin Ismir meletakkannya/ menyimpannya di bawah kaki di bagian kursi depan sebelah pengemudi tepatnya di bawah kaki Terdakwa I Febri Indari alias Febri bin Ismir dan kemudian para Terdakwa segera kembali lagi ke Palangka Raya dan menuju wilayah Kabupaten Gunung Mas dan saat sampai di wilayah Kabupaten Gunung Mas, Terdakwa I Febri Indari alias Febri bin Ismir segera menghubungi BOS dan kemudian BOS meminta Terdakwa I Febri Indari alias Febri bin Ismir menunggu di depan PT BAP dan tidak berapa lama datang beberapa orang mendekati mobil yang para Terdakwa kira ada pembeli namun ternyata adalah petugas Kepolisian yang langsung melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap para Terdakwa, dan selanjutnya para Terdakwa beserta barang bukti di bawa ke kantor Polisi untuk diperiksa lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan keterangan para Terdakwa apabila berhasil mengantarkan paket narkoba jenis sabu-sabu kepada pemesan maka akan mendapatkan upah sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dari BOS, akan tetapi para Terdakwa tidak pernah bertemu dengan orang yang dipanggil BOS karena selalu berkomunikasi melalui handphone;

- Bahwa sebelumnya Terdakwa I Febri Indari alias Febri bin Ismir pernah membantu BOS mengantarkan paket narkoba jenis sabu-sabu dengan berat kurang lebih 50 (lima puluh) gram kepada pembeli yang ada di Kota Palangka Raya;

- Bahwa Terdakwa II Della Khirdan Mensya alias Della bin Ismir merupakan adik kandung dari Terdakwa I Febri Indari alias Febri bin Ismir dan saat itu membantu dengan menjadi supir dari mobil yang digunakan untuk mengangkut paket narkoba jenis sabu-sabu tersebut yang tujuannya ke wilayah Kabupaten Gunung Mas untuk mengantarkan paket narkoba jenis sabu-sabu;

Halaman 26 dari 47 Putusan Nomor 283/Pid.Sus/2023/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat barang bukti berupa narkoba jenis sabu tersebut diamankan berada dalam penguasaan para Terdakwa dan narkoba jenis sabu yang diamankan tersebut belum ada yang terjual dan juga belum ada diserahkan kepada pihak manapun;
- Bahwa para Terdakwa tidak memiliki pekerjaan maupun pendidikan yang berhubungan dengan penguasaan dan kepemilikan narkoba jenis sabu-sabu, dan para Terdakwa juga tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menguasai, menyimpan ataupun memiliki narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil Toyota Raize warna kuning dengan Nomor Polisi KH 1990 RR tersebut adalah milik Terdakwa I Febri Indari alias Febri bin Ismir yang digunakan para Terdakwa sebagai transportasi untuk mengantarkan narkoba jenis sabu dan juga digunakan sebagai tempat diletakkannya/ disimpannya narkoba jenis sabu oleh Terdakwa I Febri Indari alias Febri bin Ismir tepatnya di bawah kaki di bagian kursi depan sebelah pengemudi;
- Bahwa para Terdakwa bukan merupakan Target Operasi (TO) dan para Terdakwa tidak termasuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) serta para Terdakwa kooperatif atau tidak melakukan perlawanan pada saat diamankan oleh Petugas Kepolisian;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan surat dakwaan yang disusun dengan bentuk Alternatif yaitu :

Kesatu : sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Atau,

Kedua : sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan Penuntut Umum disusun secara Alternatif, maka berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari alat bukti dan barang bukti yang dihadirkan di persidangan, maka Majelis Hakim memilih langsung salah satu Dakwaan

Halaman 27 dari 47 Putusan Nomor 283/Pid.Sus/2023/PN Plk



Penuntut Umum berdasarkan alat bukti yang saling bersesuaian satu dengan yang lainnya dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan Dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Tanpa Hak atau Melawan Hukum;
3. Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) beratnya melebihi 5 (lima) gram;
4. Sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur “Setiap Orang”;

Menimbang, bahwa menurut Hukum Pidana yang dimaksud dengan “Setiap orang” adalah siapa saja sebagai manusia pribadi (*natuurlijke personen*) atau selaku subjek hukum pendukung hak dan kewajiban, apakah dia yang melakukan (*pleger*), atau yang menyuruh melakukan (*doen pleger*), atau yang turut melakukan (*medepleger*) atau yang membujuk melakukan (*uitlokker*) atau yang membantu melakukan (*medeplichtigheid*) suatu tindak pidana dan dapat bertanggung jawab atas tindakan atau perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan/ menghadapkan Terdakwa I **Febri Indari alias Febri bin Ismir** dan Terdakwa II **Della Khirdan Mensya alias Della bin Ismir** ke depan persidangan dan Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan mengenai identitas para Terdakwa sebagaimana yang disebutkan dalam surat dakwaan dan ternyata para Terdakwa telah membenarkan identitasnya tersebut;

Menimbang, selanjutnya terlihat pula di persidangan bahwa para Terdakwa dapat menjawab secara baik semua pertanyaan yang diajukan kepada dirinya dan oleh karena itu Majelis Hakim menilai bahwa rohani para Terdakwa dalam keadaan yang sehat;

Menimbang bahwa berdasarkan keadaan – keadaan tersebut di atas Majelis Hakim menilai para Terdakwa tergolong cakap atau mampu



bertanggung jawab secara hukum, apabila seluruh unsur dari Dakwaan Kedua Penuntut Umum terpenuhi, sehingga Majelis Hakim menilai **unsur "Setiap Orang" dalam pasal ini telah terpenuhi**;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan unsur kedua dan unsur keempat dari Dakwaan Kedua Penuntut Umum yaitu unsur **"Tanpa Hak atau Melawan Hukum"** dan unsur **"Sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan"**, maka terlebih dahulu Majelis Hakim mempertimbangkan unsur ketiga dari Dakwaan Kedua Penuntut Umum sebagaimana telah diuraikan di atas yaitu unsur **"Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) beratnya melebihi 5 (lima) gram"** sebagai berikut :

Ad.3. Unsur "Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) beratnya melebihi 5 (lima) gram";

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, dimana apabila salah satu atau lebih dari elemen unsur ini terbukti, maka sudah cukup untuk membuktikan perbuatan para Terdakwa;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan unsur ini, terlebih dahulu dipertimbangkan pengertian dari elemen unsur ini yaitu "memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "memiliki" adalah mempunyai; mengepunyai; mengambil sesuatu untuk dijadikan milik;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "menyimpan" adalah menaruh di tempat yang aman (supaya jangan rusak, hilang, dsb);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "menguasai" adalah berkuasa atas (sesuatu); memegang kekuasaan atas (sesuatu); mengenakan kuasanya (pengaruhnya);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "menyediakan" adalah menyiapkan; mempersiapkan; mengadakan sesuatu untuk; mencadangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi, keterangan para Terdakwa, bukti surat yang terlampir dalam berkas perkara dan dihubungkan dengan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan, selanjutnya diperoleh fakta hukum yang selanjutnya di pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Saksi Taufik Rachman bin Hermansyah bersama Saksi Agung Sudrajad bin Kardi dan Tim dari Ditresnarkoba Polda Kalimantan

Halaman 29 dari 47 Putusan Nomor 283/Pid.Sus/2023/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tengah telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I Febri Indari alias Febri bin Ismir dan Terdakwa II Della Khirdan Mensya alias Della bin Ismir pada hari Rabu tanggal 12 April 2023 sekira pukul 16.00 WIB di persimpangan Jalan Palangka Raya - Kuala Kurun dekat dengan PT BAP, Desa Tewe Baru, Kecamatan Sepang, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah;

Menimbang, bahwa penangkapan para Terdakwa tersebut berawal dari Saksi Taufik Rachman bin Hermansyah bersama Saksi Agung Sudrajad bin Kardi dan Tim dari Ditresnarkoba Polda Kalimantan Tengah mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa sering terjadi transaksi jual beli narkoba di wilayah Desa Tewe Baru, kemudian dari informasi tersebut Saksi Taufik Rachman bin Hermansyah bersama Saksi Agung Sudrajad bin Kardi dan Tim dari Ditresnarkoba Polda Kalimantan Tengah segera melakukan penyelidikan dan mendapatkan informasi bahwa akan ada penyerahan paket narkoba di dekat PT BAP dimana pihak pembawa paket akan menggunakan 1 (satu) unit mobil merk Raize warna kuning dan kemudian tidak berapa lama datang para Terdakwa menggunakan mobil dengan ciri-ciri dimaksud sehingga Saksi Taufik Rachman bin Hermansyah bersama Saksi Agung Sudrajad bin Kardi dan Tim dari Ditresnarkoba Polda Kalimantan Tengah segera melakukan penangkapan dan penggeledahan dengan disaksikan Ketua RT Setempat menemukan 2 (paket) besar yang berisikan narkoba jenis sabu-sabu dengan berat kotor kurang lebih 100 (seratus) gram, 1 (satu) paket ukuran sedang yang berisikan narkoba jenis sabu-sabu dengan berat kotor kurang lebih 3 (tiga) gram yang dibungkus dengan 2 (dua) buah bekas bungkus rokok merk Monde, yang kemudian dibungkus lagi menggunakan 1 (satu) buah plastik bekas warna hitam di dalam mobil tepatnya disimpan/ diletakkan di kursi depan di bawah kaki Terdakwa I Febri Indari alias Febri bin Ismir serta 1 (satu) buah paket ukuran kecil yang berisikan narkoba jenis sabu-sabu dengan berat kotor kurang lebih 1 (satu) gram yang ditemukan di saku celana sebelah kanan dari Terdakwa I Febri Indari alias Febri bin Ismir, serta 1 (satu) buah handphone merk OPPO dan 1 (satu) buah handphone merk Nokia warna hitam yang diserahkan Terdakwa I Febri Indari alias Febri bin Ismir langsung kepada petugas Kepolisian serta 1 (satu) buah handphone Samsung warna hitam yang berada di atas dashboard mobil;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Terdakwa, berawal sekira bulan April 2023, Terdakwa I Febri Indari alias Febri bin Ismir dihubungi oleh BOS dan menyampaikan adanya pesanan paket narkoba jenis sabu-sabu di wilayah Kabupaten Gunung Mas, dan memerintahkan Terdakwa I Febri Indari

Halaman 30 dari 47 Putusan Nomor 283/Pid.Sus/2023/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alias Febri bin Ismir untuk mengambil paket narkoba dari seseorang yang tinggal di Kota Sampit sehingga sekira pada tanggal 12 April 2023, Terdakwa I Febri Indari alias Febri bin Ismir segera menghubungi Terdakwa II Della Khirdan Mensya alias Della bin Ismir untuk menemani Terdakwa I Febri Indari alias Febri bin Ismir ke kota Sampit sekaligus mengemudikan mobil Toyota Raize milik Terdakwa I Febri Indari alias Febri bin Ismir dan sesampainya di kota Sampit ternyata orang suruhan BOS telah siap dan kemudian menyerahkan paket narkoba dalam bungkus plastik hitam kepada Terdakwa I Febri Indari alias Febri bin Ismir dan kemudian Terdakwa I Febri Indari alias Febri bin Ismir meletakkannya/ menyimpannya di bawah kaki di bagian kursi depan sebelah pengemudi tepatnya di bawah kaki Terdakwa I Febri Indari alias Febri bin Ismir dan kemudian para Terdakwa segera kembali lagi ke Palangka Raya dan menuju wilayah Kabupaten Gunung Mas dan saat sampai di wilayah Kabupaten Gunung Mas, Terdakwa I Febri Indari alias Febri bin Ismir segera menghubungi BOS dan kemudian BOS meminta Terdakwa I Febri Indari alias Febri bin Ismir menunggu di dekan PT BAP dan tidak berapa lama datang beberapa orang mendekati mobil yang para Terdakwa kira ada pembeli namun ternyata adalah petugas Kepolisian yang langsung melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap para Terdakwa, dan selanjutnya para Terdakwa beserta barang bukti di bawa ke kantor Polisi untuk diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Terdakwa apabila berhasil mengantarkan paket narkoba jenis sabu-sabu kepada pemesan maka akan mendapatkan upah sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dari BOS, akan tetapi para Terdakwa tidak pernah bertemu dengan orang yang dipanggil BOS karena selalu berkomunikasi melalui handphone;

Menimbang, bahwa sebelumnya Terdakwa I Febri Indari alias Febri bin Ismir pernah membantu BOS mengantarkan paket narkoba jenis sabu-sabu dengan berat kurang lebih 50 (lima puluh) gram kepada pembeli yang ada di Kota Palangka Raya;

Menimbang, bahwa Terdakwa II Della Khirdan Mensya alias Della bin Ismir merupakan adik kandung dari Terdakwa I Febri Indari alias Febri bin Ismir dan saat itu membantu dengan menjadi supir dari mobil yang digunakan untuk mengangkut paket narkoba jenis sabu-sabu tersebut yang tujuannya ke wilayah Kabupaten Gunung Mas untuk mengantarkan paket narkoba jenis sabu-sabu;

Menimbang, bahwa pada saat barang bukti berupa narkoba jenis sabu tersebut diamankan berada dalam penguasaan para Terdakwa dan narkoba

Halaman 31 dari 47 Putusan Nomor 283/Pid.Sus/2023/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 31



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jenis sabu yang diamankan tersebut belum ada yang terjual dan juga belum ada diserahkan kepada pihak manapun;

Menimbang, bahwa para Terdakwa tidak memiliki pekerjaan maupun pendidikan yang berhubungan dengan penguasaan dan kepemilikan narkoba jenis sabu-sabu, dan para Terdakwa juga tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menguasai, menyimpan ataupun memiliki narkoba jenis sabu-sabu;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil Toyota Raize warna kuning dengan Nomor Polisi KH 1990 RR tersebut adalah milik Terdakwa I Febri Indari alias Febri bin Ismir yang digunakan para Terdakwa sebagai transportasi untuk mengantarkan narkoba jenis sabu dan juga digunakan sebagai tempat diletakkannya/ disimpannya narkoba jenis sabu oleh Terdakwa I Febri Indari alias Febri bin Ismir tepatnya di bawah kaki di bagian kursi depan sebelah pengemudi;

Menimbang, bahwa para Terdakwa bukan merupakan Target Operasi (TO) dan para Terdakwa tidak termasuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) serta para Terdakwa kooperatif atau tidak melakukan perlawanan pada saat diamankan oleh Petugas Kepolisian;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : 054/IV/60513.IL/2023 tanggal 13 April 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh EVI ASFIRAH selaku Penimbang/Penaksir sekaligus Pengelola Unit pada PT. Pegadaian (Persero) Syariah – UPS Palangka Raya didapatkan hasil pemeriksaan :

No.	Nama Barang	Jumlah	Keterangan
1.	4 (empat) paket kristal putih yang diduga Narkoba golongan I jenis shabu yang disita dari tersangka: DELLA KHIRDAN MENSYA BIN ISMIR, DKK	4 (empat)	Berat Total sebelum disisihkan : 1. Berat Kotor (Paket Barang ditimbang dengan bungkusnya) : 100.80 gram; 2. Berat Bersih (Paket Barang ditimbang tanpa bungkusnya) : 98.32 gram; Ket: perkiraan berat plastik paket : 0.98 x 2 : 1.92 gram. 0.37 x 1 : 0.37 gram. 0.19 x 1 : 0.19. Berat Total 4 Plastik : 2.48 gram. Setelah disisihkan (dalam beberapa bagian): 1. Untuk kepentingan pengujian Labfor (1) Berat Kotor (Paket Barang ditimbang dengan bungkusnya) :

Halaman 32 dari 47 Putusan Nomor 283/Pid.Sus/2023/PN Plk



		<p>0.23 gram.</p> <p>(2) Berat Bersih (Paket Barang ditimbang tanpa bungkusnya) : 0.04 gram.</p> <p>2. Untuk kepentingan pengujian Pengadilan</p> <p>(4) Berat Kotor (Paket Barang ditimbang dengan bungkusnya) : 5.40 gram.</p> <p>(5) Berat Bersih (Paket Barang ditimbang tanpa bungkusnya) : 5.03 gram.</p> <p>3. Untuk kepentingan pengujian Pemusnahan.</p> <p>(7) Berat kotor (Paket Barang ditimbang dengan bungkusnya) : 95.73 gram.</p> <p>(8) Berat bersih (Paket Barang Ditimbang tanpa bungkusnya): 93.21 gram</p> <p>(9) Perkiraan berat plastik paket : 0.96 x 2 : 1.92 gram. 0.37 x 1 : 0.37 gram. 0.19 x 1 : 0.19 gram.</p> <p>Berat Total 4 plastik : 2,48 gram.</p> <p>Setelah ditimbang dan disisihkan sebagian untuk bahan pengujian dan pembuktian kemudian dibungkus dalam 3 (tiga) bagian yang kemudian dimatrys/disegel berbahan alumunium milik PT. PEGADAIAN.</p> <p>Sesuai surat dari Kepala Kepolisian Daerah Kalimantan Tengah No. : B/1201/IV/RES.4.2/2023 tanggal 13 April 2023 bahwa pemilik barang tersebut adalah Sdr. DELLA KHIRDAN MENSYA BIN ISMIR, DKK.</p>
--	--	--

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Nomor: 282/LHP/IV/PNBP/2023 tanggal 15 April 2023 dari Balai Besar Pengawas Obat Dan Makanan Di Palangka Raya yang dibuat dan ditandatangani atas sumpah jabatan oleh WIHELMINAE, S.Farm., Apt selaku Manajer Teknis Balai Besar POM di Palangka Raya didapatkan hasil pemeriksaan :

Nama Sampel	:	Kristal Bening
-------------	---	----------------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor Kode Sampel	: 23.098.11.16.05.0270
Nomor Batch / Kode Produksi	: -
Kemasan	: Plastik bening segel
Tempat Sampling	: -
Nama dan Alamat Pengirim Sampel	: Kepolisian Daerah Kalimantan Tengah Jl. Tjilik Riwut Km. 1 Palangka Raya 73112
Nomor / Tanggal Surat Pengantar	: B/1202/IV/RES.4.2/2023/Ditresnarkoba Tanggal 13 April 2023
Nomor / Tanggal Surat Pengiriman	: SPU.098.05.23.04.16.0015 Tanggal 14 April 2023
Jumlah Contoh Yang Diterima	: 1 (satu) bungkus plastik bening segel berisi 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi kristal bening dengan berat kotor 0,2390 gram (plastik klip kecil + kristal bening)
Sisa Sampel	: Habis

HASIL PENGUJIAN

UJI YANG DILAKUKAN

A.	Organoleptik : Kristal bening Pemerian = Serbuk kristal warna putih bening			
B.	Uji Kimia	Hasil	Syarat / Pustaka	Metode / Teknik Pengujian
	Identifikasi Metamfetamin	Positif (LOD = 80,2 µg/g)	-	MA PPOMN 14/N/01 KLT, Reaksi Warna, Spektrofotometri
C.	Uji Mikrobiologi	Hasil	Syarat / Pustaka	Metode / Teknik Pengujian
	-	-	-	-

Ket :

Metamfetamin termasuk Narkotika Golongan 1 (satu) No. Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

KESIMPULAN : Metamfetamin (positif) terhadap parameter yang diuji

Catatan :

1. Tidak dilakukan pengujian terhadap parameter yang lain.
2. Hasil berlaku hanya untuk sampel yang diuji.
3. Pengambilan sample diluar tanggung jawab Balai Besar POM di Palangka Raya.
4. Batas penyampaian pengaduan terhadap hasil uji yaitu maksimal 5 hari kerja terhitung sejak tanggal laporan diterbitkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas telah menunjukkan bahwa 2 (paket) besar yang berisikan narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor kurang lebih 100 (seratus) gram, 1 (satu) paket ukuran sedang yang berisikan narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor kurang lebih 3 (tiga) gram dan 1 (satu) buah paket ukuran kecil yang berisikan narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor kurang lebih 1 (satu) gram merupakan milik seseorang yang para Terdakwa panggil dengan sebutan BOS,

Halaman 34 dari 47 Putusan Nomor 283/Pid.Sus/2023/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan terhadap narkoba jenis sabu tersebut diperoleh para Terdakwa berawal sekira bulan April 2023, Terdakwa I Febri Indari alias Febri bin Ismir dihubungi oleh BOS dan menyampaikan adanya pesanan paket narkoba jenis sabu-sabu di wilayah Kabupaten Gunung Mas, dan memerintahkan Terdakwa I Febri Indari alias Febri bin Ismir untuk mengambil paket narkoba dari seseorang yang tinggal di Kota Sampit sehingga sekira pada tanggal 12 April 2023, Terdakwa I Febri Indari alias Febri bin Ismir segera menghubungi Terdakwa II Della Khirdan Mensya alias Della bin Ismir untuk menemani Terdakwa I Febri Indari alias Febri bin Ismir ke kota Sampit sekaligus mengemudikan mobil Toyota Raize milik Terdakwa I Febri Indari alias Febri bin Ismir dan sesampainya di kota Sampit ternyata orang suruhan BOS telah siap dan kemudian menyerahkan paket narkoba dalam bungkus plastik hitam kepada Terdakwa I Febri Indari alias Febri bin Ismir dan kemudian Terdakwa I Febri Indari alias Febri bin Ismir meletakkannya/ menyimpannya di bawah kaki di bagian kursi depan sebelah pengemudi tepatnya di bawah kaki Terdakwa I Febri Indari alias Febri bin Ismir dan kemudian para Terdakwa segera kembali lagi ke Palangka Raya dan menuju wilayah Kabupaten Gunung Mas dan saat sampai di wilayah Kabupaten Gunung Mas, Terdakwa I Febri Indari alias Febri bin Ismir segera menghubungi BOS dan kemudian BOS meminta Terdakwa I Febri Indari alias Febri bin Ismir menunggu di depan PT BAP, namun tidak berapa lama datang beberapa orang mendekati mobil yang para Terdakwa kira ada pembeli namun ternyata adalah petugas Kepolisian yang langsung melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap para Terdakwa, dan selanjutnya para Terdakwa beserta barang bukti di bawa ke kantor Polisi untuk diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa pada saat barang bukti berupa narkoba jenis sabu tersebut diamankan berada dalam penguasaan para Terdakwa dan narkoba jenis sabu yang diamankan tersebut belum ada yang terjual dan juga belum ada diserahkan kepada pihak manapun;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap di persidangan bahwa barang bukti 2 (paket) besar yang berisikan narkoba jenis sabu-sabu dengan berat kotor kurang lebih 100 (seratus) gram, 1 (satu) paket ukuran sedang yang berisikan narkoba jenis sabu-sabu dengan berat kotor kurang lebih 3 (tiga) gram dan 1 (satu) buah paket ukuran kecil yang berisikan narkoba jenis sabu-sabu dengan berat kotor kurang lebih 1 (satu) gram telah dilakukan pemeriksaan di Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palangka Raya sebagaimana Laporan Hasil Pengujian Nomor: 282/LHP/IV/PNBP/2023 tanggal 15 April 2023 dari Balai Besar Pengawas Obat

Halaman 35 dari 47 Putusan Nomor 283/Pid.Sus/2023/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dan Makanan Di Palangka Raya yang dibuat dan ditandatangani atas sumpah jabatan oleh WIHELMINAE, S.Farm., Apt selaku Manajer Teknis Balai Besar POM di Palangka Raya telah menguraikan dan diperoleh Kesimpulan : Metamfetamin (positif) terhadap parameter yang diuji, termasuk Narkotika Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap barang bukti berupa narkotika jenis shabu yang ditemukan pada diri para Terdakwa tersebut, sebagaimana fakta yang terungkap di persidangan ditangkapnya para Terdakwa tidak dalam keadaan menyerahkan narkotika jenis sabu kepada pihak lain, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa narkotika tersebut berada dalam penguasaan para Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa salah satu elemen dari unsur ini yaitu **unsur "Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) beratnya melebihi 5 (lima) gram" telah terpenuhi;**

Ad.2. Unsur "Tanpa Hak Atau Melawan Hukum";

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan unsur ini, terlebih dahulu dipertimbangkan mengenai pengertian elemen dari unsur ini yaitu "tanpa hak" atau "melawan hukum";

Menimbang, bahwa mengenai pengertian "tanpa hak" dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak disebutkan secara terperinci, akan tetapi pengertian dari "tanpa hak" tersebut dapat dilihat dari fungsi/ kegunaan dari Narkotika itu sendiri, dan sebagaimana bunyi Pasal 7 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan "Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi". Kemudian dalam Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 menyebutkan "Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan", dan dalam ayat (2) menyebutkan "dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan";

Menimbang, bahwa dari ketentuan diatas disimpulkan bahwa yang berhak atas Narkotika Golongan I adalah subjek hukum yang menggunakannya



untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, dalam jumlah yang terbatas;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai pengertian melawan hukum menurut Van Hattum sebagaimana dikutip P.A.F. Lamintang dalam bukunya "Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia" ada dua jenis melawan hukum, yaitu materiil dan formil (*materielle wederrechtelijk en formele wederrechtelijk*). Yang dimaksud melawan hukum formil adalah bahwa suatu perbuatan disebut melawan hukum apabila perbuatan tersebut memenuhi unsur dalam rumusan perundang-undangan (bentuk). Sedangkan melawan hukum materiil adalah perbuatan tersebut menurut hukum yang tertulis maupun tidak tertulis merupakan suatu perbuatan melawan hukum (akibat);

Menimbang, bahwa dengan demikian suatu perbuatan yang dilakukan dengan melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dan Pasal 8 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka perbuatan tersebut dapat dikatakan melawan hukum formil;

Menimbang, bahwa unsur kedua ini bersifat alternatif, maka apabila perbuatan para Terdakwa memenuhi salah satu elemen dari unsur ini, maka terhadap elemen yang lain dari unsur ini tidak dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa setelah memahami pengertian – pengertian di atas selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan unsur kedua ini berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari alat bukti dan barang bukti yang saling bersesuaian sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum yang terungkap di persidangan telah dipertimbangkan seluruhnya dalam pertimbangan unsur ketiga yaitu unsur **"Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram"**, dan terhadap unsur ketiga ini telah terpenuhi, sehingga Majelis Hakim mengambil alih pertimbangan fakta hukum sebagaimana telah dipertimbangkan dalam unsur ketiga di atas, menjadi pertimbangan fakta hukum dalam unsur kedua ini yaitu unsur **"Tanpa Hak Atau Melawan Hukum"**;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas telah menunjukkan bahwa narkotika jenis sabu yang diamankan tersebut yang berada dalam penguasaan para Terdakwa berupa 2 (paket) besar yang berisikan narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor kurang lebih 100



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(seratus) gram, 1 (satu) paket ukuran sedang yang berisikan narkoba jenis sabu-sabu dengan berat kotor kurang lebih 3 (tiga) gram dan 1 (satu) buah paket ukuran kecil yang berisikan narkoba jenis sabu-sabu dengan berat kotor kurang lebih 1 (satu) gram telah dilakukan pemeriksaan di Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palangka Raya sebagaimana Laporan Hasil Pengujian Nomor: 282/LHP/IV/PNBP/2023 tanggal 15 April 2023 dari Balai Besar Pengawas Obat Dan Makanan Di Palangka Raya yang dibuat dan ditandatangani atas sumpah jabatan oleh WIHELMINAE, S.Farm., Apt selaku Manajer Teknis Balai Besar POM di Palangka Raya telah menguraikan dan diperoleh Kesimpulan : Metamfetamin (positif) terhadap parameter yang diuji, termasuk Narkoba Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap narkoba jenis shabu yang ditemukan pada diri para Terdakwa pada saat diamankan/ ditangkap oleh Petugas Kepolisian tidak dalam keadaan menyerahkan kepada pihak lain, dan sebagaimana fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa para Terdakwa tidak memiliki pekerjaan maupun pendidikan yang berhubungan dengan penguasaan dan kepemilikan narkoba jenis sabu-sabu yang diberikan hak menurut Undang-undang untuk menguasai narkoba jenis shabu sebagai bahan penelitian, sehingga mengenai penguasaan narkoba jenis shabu oleh para Terdakwa, sebagaimana fakta yang terungkap di persidangan bahwa para Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, memiliki ataupun menguasai terhadap barang bukti yang disita dari para Terdakwa, oleh karena untuk dapat menguasai barang atau benda yang dilarang peredarannya secara tidak sah tersebut harus mendapat izin dari pihak yang berwenang yaitu Persetujuan dari Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan sebagaimana yang dimaksud oleh undang-undang, sehingga terhadap narkoba yang ditemukan pada diri para Terdakwa tersebut adalah penguasaan tanpa hak, oleh karena itu **unsur “Tanpa Hak dan Melawan Hukum” ini telah terpenuhi;**

Ad.4. Unsur “Sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan”;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, maka apabila salah satu atau lebih dari elemen unsur ini terpenuhi, maka sudah cukup untuk membuktikan perbuatan para Terdakwa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “orang yang

Halaman 38 dari 47 Putusan Nomor 283/Pid.Sus/2023/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan” adalah pengelompokan penyertaan dalam melakukan tindak pidana yang disesuaikan dengan peran serta fungsinya dalam menimbulkan suatu akibat yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan terhadap mereka tetap dihukum sebagaimana pelaku (*dader*);

Menimbang, bahwa Prof. Satocid Kartanegara menerjemahkan *mededader* dengan “turut melakukan”, Lamintang dengan “pelaku penyerta” atau “turut melakukan, Mr. M. H. Tirtaatmidjaja menerjemahkannya dengan kata “bersama-sama”. Prof. Satocid Kartanegara berpendapat bahwa untuk adanya *mededader* harus dipenuhi 2 (dua) syarat, yakni :

- a. harus ada kerjasama secara fisik;
- b. harus ada kesadaran kerja sama;

Selanjutnya Prof. Satocid Kartanegara mengutarakan :

“Menegenai syarat kesadaran kerjasama itu dapat diterangkan bahwa kesadaran itu perlu timbul sebagai akibat permufakatan yang diadakan oleh para peserta. Akan tetapi, sudah cukup dan terdapat kesadaran kerjasama apabila para peserta pada saat mereka melakukan kejahatan itu sadar bahwa mereka bekerja sama (*vide. Leden Marpaung, Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana, Penerbit Sinar Grafika, Cetakan Ketiga, Desember 2006, hal. 80 dan hal. 81*);

Menimbang, bahwa Pendapat Prof. Satocid Kartanegara diatas mirip dengan *Memorie van Toelichting* yang berbunyi: “yang membedakan seorang *mededader* dari *medeplichtige* adalah bahwa orang yang disebut pertama itu secara langsung telah ikut mengambil bagian dalam pelaksanaan suatu tindak pidana yang telah diancam dengan hukuman oleh undang-undang, atau telah secara langsung turut melakukan perbuatan atau turut melakukan perbuatan yang menyelesaikan tindak pidana yang bersangkutan ; sedang orang yang disebut terakhir itu hanyalah memberi bantuan untuk melakukan perbuatan seperti dimaksud diatas, (*vide. Leden Marpaung, Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana, Penerbit Sinar Grafika, Cetakan Ketiga, Desember 2006, hal. 81*);

Menimbang, bahwa mengenai unsur “turut serta melakukan” tersebut, putusan HR 9 Pbr 1914, N.J.1914, 648, W.9620, 9 Juni 1925, N.J.1925, 785, W.11437, berpendapat bahwa “turut serta melakukan” itu disyaratkan bahwa setiap pelaku mempunyai opzet dan pengetahuan yang ditentukan. Untuk dapat menilai “turut serta melakukan”, harus dapat terbukti bahwa tiap-tiap peserta itu mempunyai pengetahuan dan keinginan untuk melakukan kejahatan itu (*Vide Drs. P.A.F.LAMINTANG, SH dkk. Hukum Pidana Indonesia, Cetakan I, hal. 40*);

Menimbang bahwa, berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor :

Halaman 39 dari 47 Putusan Nomor 283/Pid.Sus/2023/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

525K/PID/1990 tanggal 31 Mei 1990 (termuat dalam halaman 104 Varia Peradilan No 66 Maret 1991) yakni, bahwa untuk dapat dikualifikasikan sebagai turut serta melakukan perbuatan pidana “dalam arti kata bersama-sama melakukan” sedikit-dikitnya harus ada dua orang ialah orang yang melakukan dan orang yang turut melakukan perbuatan pidana itu. Bahwa dalam hal ini kedua orang itu semuanya melakukan perbuatan pelaksana yaitu melakukan anasir dari perbuatan pidana, jadi tidak boleh misalnya, kalau hanya melakukan perbuatan persiapan saja atau perbuatan yang sifatnya hanya menolong, sebab jika demikian maka orang yang menolong itu tidak masuk orang yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud bersama-sama sebagai pelaku atau turut serta melakukan sebagai rujukan dari pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP disyaratkan adanya suatu kerjasama yang disadari dalam melakukan suatu tindak kejahatan;

Menimbang, bahwa Mr. M.H. Tirtaamidjaja menjelaskan “bersama-sama”, antara lain sebagai berikut : “Suatu syarat mutlak bagi bersama-sama melakukan” adalah adanya “keinsyafan bersama-sama” antara orang-orang yang bekerja bersama-sama itu. Dengan perkataan lain, mereka itu secara timbal-balik harus mengetahui perbuatan mereka masing-masing. Dalam sementara itu, tidak diperlukan bahwa lama sebelum perbuatan itu telah diadakan suatu persetujuan antara mereka. Persetujuan antara mereka tidak lama sebelum pelaksanaan pelanggaran pidana itu, telah cukup bagi adanya suatu keinsyafan kerjasama. Orang-orang yang bersama-sama melakukan pelanggaran pidana itu, timbal balik bertanggungjawab bagi perbuatan bersama, sekadar perbuatan itu terletak dalam lingkungan sengaja bersama-sama” (vide. Leden Marpaung, Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana, Penerbit Sinar Grafika, Cetakan Ketiga, Desember 2006, hal. 81);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan keterangan para Terdakwa di persidangan dan dihubungkan dengan barang bukti maka telah diperoleh fakta hukum, yang selanjutnya akan dipertimbangkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa berawal sekira bulan April 2023, Terdakwa I Febri Indari alias Febri bin Ismir dihubungi oleh BOS dan menyampaikan adanya pesanan paket narkoba jenis sabu-sabu di wilayah Kabupaten Gunung Mas, dan memerintahkan Terdakwa I Febri Indari alias Febri bin Ismir untuk mengambil paket narkoba dari seseorang yang tinggal di Kota Sampit sehingga sekira

Halaman 40 dari 47 Putusan Nomor 283/Pid.Sus/2023/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 12 April 2023, Terdakwa I Febri Indari alias Febri bin Ismir segera menghubungi Terdakwa II Della Khirdan Mensya alias Della bin Ismir untuk menemani Terdakwa I Febri Indari alias Febri bin Ismir ke kota Sampit sekaligus mengemudikan mobil Toyota Raize milik Terdakwa I Febri Indari alias Febri bin Ismir dan sesampainya di kota Sampit ternyata orang suruhan BOS telah siap dan kemudian menyerahkan paket narkoba dalam bungkus plastik hitam kepada Terdakwa I Febri Indari alias Febri bin Ismir dan kemudian Terdakwa I Febri Indari alias Febri bin Ismir meletakkannya/ menyimpannya di bawah kaki di bagian kursi depan sebelah pengemudi tepatnya di bawah kaki Terdakwa I Febri Indari alias Febri bin Ismir dan kemudian para Terdakwa segera kembali lagi ke Palangka Raya dan menuju wilayah Kabupaten Gunung Mas dan saat sampai di wilayah Kabupaten Gunung Mas, Terdakwa I Febri Indari alias Febri bin Ismir segera menghubungi BOS dan kemudian BOS meminta Terdakwa I Febri Indari alias Febri bin Ismir menunggu di dekan PT BAP, namun tidak berapa lama datang beberapa orang mendekati mobil yang para Terdakwa kira ada pembeli namun ternyata adalah petugas Kepolisian yang langsung melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap para Terdakwa, dan selanjutnya para Terdakwa beserta barang bukti di bawa ke kantor Polisi untuk diperiksa lebih lanjut

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas telah menunjukkan adanya kesadaran dan kerjasama antara Terdakwa I Febri Indari alias Febri bin Ismir dan Terdakwa II Della Khirdan Mensya alias Della bin Ismir yang dilakukan dengan cara Terdakwa I Febri Indari alias Febri bin Ismir menghubungi Terdakwa II Della Khir dan Mensya alias Della bin Ismir untuk menemani Terdakwa I Febri Indari alias Febri bin Ismir ke kota Sampit sekaligus mengemudikan mobil Toyota Raize milik Terdakwa I Febri Indari alias Febri bin Ismir untuk mengambil narkoba jenis sabu di Kota Sampit yang telah disiapkan oleh orang suruhan BOS yang selanjutnya paket narkoba sabu dalam bungkus plastik hitam tersebut diterima oleh Terdakwa I Febri Indari alias Febri bin Ismir dan kemudian Terdakwa I Febri Indari alias Febri bin Ismir meletakkannya/ menyimpannya di bawah kaki di bagian kursi depan sebelah pengemudi tepatnya di bawah kaki Terdakwa I Febri Indari alias Febri bin Ismir, lalu para Terdakwa segera kembali lagi ke Palangka Raya dan menuju wilayah Kabupaten Gunung Mas dan saat sampai di wilayah Kabupaten Gunung Mas, Terdakwa I Febri Indari alias Febri bin Ismir menghubungi BOS dan kemudian BOS meminta Terdakwa I Febri Indari alias Febri bin Ismir menunggu di dekan PT BAP;

Halaman 41 dari 47 Putusan Nomor 283/Pid.Sus/2023/PN Plk



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan **unsur “secara bersama-sama” telah terpenuhi;**

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur pasal dari Dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang didakwakan kepada para Terdakwa sudah dipertimbangkan seluruhnya dan telah terpenuhi, maka adalah sah menurut hukum untuk menyatakan perbuatan Terdakwa I Febri Indari alias Febri bin Ismir dan Terdakwa II Della Khirdan Mensya alias Della bin Ismir terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Secara Bersama-sama Melakukan Tindak Pidana Narkotika Tanpa Hak Dan Melawan Hukum Menguasai Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Yang Beratnya Melebihi 5 (lima) Gram"**, sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka para Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana penjara yang setimpal dengan perbuatan para Terdakwa;

Menimbang, bahwa selain pidana penjara, kepada para Terdakwa juga dijatuhkan pidana denda yang akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini, dan apabila pidana denda yang dijatuhkan kepada para Terdakwa tidak dapat dibayarkan oleh para Terdakwa, maka pidana denda tersebut diganti dengan pidana penjara yang akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani para Terdakwa tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadirkan dan memperlihatkan barang bukti dalam perkara ini berupa:

- 2 (dua) paket besar shabu dengan berat kotor 100 (serratus) gram atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berat bersih 95,88 (sembilan puluh lima koma delapan delapan) gram;

- 1 (satu) paket sedang berat kotor 3 (tiga) gram atau berat bersih 1,63 (satu koma enam tiga) gram;
- 1 (satu) paket kecil berat kotor 1 (satu) gram atau berat bersih 0,81 (nol koma delapan satu) gram;
- 2 (dua) bekas bungkus rokok merk monde;
- 1 (satu) buah handphone merk OPPO warna biru IMEI 866967049398868 No Telepon 082155642092;
- 1 (satu) buah HP merk Nokia warna hitam;
- 1 (satu) buah plastik bekas warna hitam;
- 1 (satu) buah Handphone Samsung hitam IMEI 353213363806094 Nomor Telepon 081381892685;
- 1 unit mobil Toyota Raize warna kuning dengan Nopol KH 1990 RR dengan Nomor Rangka MHKAA1BA4NJ054535;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 2 (dua) paket besar shabu dengan berat kotor 100 (serratus) gram atau berat bersih 95,88 (sembilan puluh lima koma delapan delapan) gram;
- 1 (satu) paket sedang berat kotor 3 (tiga) gram atau berat bersih 1,63 (satu koma enam tiga) gram;
- 1 (satu) paket kecil berat kotor 1 (satu) gram atau berat bersih 0,81 (nol koma delapan satu) gram;

Oleh karena barang bukti ini adalah narkoba yang peredarannya dilarang tanpa izin, maka terhadap barang bukti ini harus dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 2 (dua) bekas bungkus rokok merk monde;
- 1 (satu) buah plastik bekas warna hitam;

Oleh karena barang bukti ini adalah barang bukti yang dipergunakan sebagai pembungkus untuk narkoba jenis sabu, maka terhadap seluruh barang bukti ini harus dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah handphone merk OPPO warna biru IMEI 866967049398868 No Telepon 082155642092;
- 1 (satu) buah HP merk Nokia warna hitam;
- 1 (satu) buah Handphone Samsung hitam IMEI 353213363806094 Nomor Telepon 081381892685;

Halaman 43 dari 47 Putusan Nomor 283/Pid.Sus/2023/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oleh karena barang bukti ini dipergunakan oleh para Terdakwa sebagai alat komunikasi dalam kegiatan narkoba jenis sabu dan tidak lagi memiliki nilai ekonomis serta dikhawatirkan akan dipergunakan lagi oleh para Terdakwa maka terhadap seluruh barang bukti ini harus dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap barang bukti berupa:

- 1 unit mobil Toyota Raize warna kuning dengan Nopol KH 1990 RR dengan Nomor Rangka MHKAA1BA4NJ054535;

Oleh karena barang bukti ini dipergunakan para Terdakwa sebagai alat transportasi untuk mengambil narkoba jenis sabu dalam perkara aquo dan sebagaimana fakta yang terungkap di persidangan bahwa narkoba dalam perkara a quo bahwa Terdakwa I Febri Indari alias Febri bin Ismir meletakkannya/ menyimpannya di bawah kaki di bagian kursi depan sebelah pengemudi tepatnya di bawah kaki Terdakwa I Febri Indari alias Febri bin Ismir, yang tujuannya patut diduga untuk menyembunyikan narkoba jenis sabu yang berada dalam penguasaan para Terdakwa, dan terhadap barang bukti dikhawatirkan akan dipergunakan para Terdakwa lagi sebagai alat transportasi dalam melakukan kegiatan narkoba, dan selain itu pula barang bukti ini masih memiliki nilai ekonomis, maka terhadap barang bukti ini harus dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa di persidangan Penasihat Hukum para Terdakwa telah pula mengajukan Nota Pembelaan yang pada pokoknya adalah permohonan keringanan hukuman sebagaimana telah diuraikan di atas, maka mengenai permohonan keringanan hukuman para Terdakwa tersebut, selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkannya sekaligus dengan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan para Terdakwa :

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan para Terdakwa meresahkan masyarakat dan pemerintah yang sedang giatnya memberantas dan memerangi peredaran gelap Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa tidak berbelit-belit memberikan keterangan di persidangan;
- Para Terdakwa mengaku bersalah;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan pertimbangan tersebut, sesuai Yurisprudensi (vide Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No : 143/Pid/1993, tanggal 27 April 1994 jo Putusan Mahkamah Agung Republik

Halaman 44 dari 47 Putusan Nomor 283/Pid.Sus/2023/PN Plk



Indonesia No : 572/K/Pid/2003, tanggal 12 Februari 2004) yakni : tujuan pemidanaan bukan sebagai balas dendam, namun pemidanaan tersebut benar-benar PROPORSIONAL dengan Prinsip EDUKATIF, KOREKTIF, PREVENTIF dan REPRESIF, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan kepada para Terdakwa yang disebutkan dalam amar putusan dibawah ini sudah setimpal dengan perbuatan para Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa dijatuhi pidana maka para Terdakwa harus dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (2) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan:

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I Febri Indari alias Febri bin Ismir dan Terdakwa II Della Khirdan Mensya alias Della bin Ismir terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Secara Bersama-sama Melakukan Tindak Pidana Narkotika Tanpa Hak Dan Melawan Hukum Menguasai Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Yang Beratnya Melebihi 5 (lima) Gram"** sebagaimana Dakwaan Alternatif Kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 5 (lima) Tahun dan pidana denda masing-masing sejumlah Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar oleh para Terdakwa, maka diganti dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani para Terdakwa masing-masing dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) paket besar shabu dengan berat kotor 100 (serratus) gram atau berat bersih 95,88 (sembilan puluh lima koma delapan delapan) gram;
 - 1 (satu) paket sedang berat kotor 3 (tiga) gram atau berat bersih 1,63 (satu koma enam tiga) gram;
 - 1 (satu) paket kecil berat kotor 1 (satu) gram atau berat bersih 0,81 (nol koma delapan satu) gram;
 - 2 (dua) bekas bungkus rokok merk monde;
 - 1 (satu) buah plastik bekas warna hitam;

Halaman 45 dari 47 Putusan Nomor 283/Pid.Sus/2023/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah handphone merk OPPO warna biru IMEI 866967049398868 No Telepon 082155642092;
- 1 (satu) buah HP merk Nokia warna hitam;
- 1 (satu) buah Handphone Samsung hitam IMEI 353213363806094 Nomor Telepon 081381892685;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 unit mobil Toyota Raize warna kuning dengan Nopol KH 1990 RR dengan Nomor Rangka MHKAA1BA4NJ054535;

Dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan kepada para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palangkaraya, pada hari Rabu, tanggal 18 Oktober 2023, oleh kami Achmad Peten Sili, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Boxgie Agus Santoso, S.H., M.H., dan Hotma E. P. Sipahutar, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 25 Oktober 2023 oleh kami Achmad Peten Sili, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Hotma E. P. Sipahutar, S.H., M.H., dan Erni Kusumawati, S.H., M.H., dan masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh I Gusti Bagus Sandhi, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Palangkaraya, serta dihadiri oleh Dwinanto Agung Wibowo, S.H., M.H., Penuntut Umum, dan dihadapan para Terdakwa didampingi Penasihat Hukum para Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Hotma E. P. Sipahutar, S.H., M.H.

Achmad Peten Sili, S.H., M.H.

Erni Kusumawati, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 46 dari 47 Putusan Nomor 283/Pid.Sus/2023/PN Plk



I Gusti Bagus Sandhi, S.H.